



**KONSEP BERPAKAIAN MUSLIMAH DALAM
PERSPEKTIF PENDIDIKAN AL- QUR'AN**

SKRIPSI

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd)

Oleh

PATMA SARI
NIM: 16 201 00079

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANG SIDIMPUAN
2020



**KONSEP BERPAKAIAN MUSLIMAH DALAM
PERSPEKTIF PENDIDIKAN AL-QUR'AN**

SKRIPSI

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd)

Oleh

PATMA SARI
NIM: 16 201 00079



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

PEMBIMBING I

Drs. Abdul Sattar Daulay, M. Ag.
NIP. 19680517 199303 1 003

PEMBIMBING II

Dr. Zainal Efendi Nasibuan, M. A.
NIDN. 2124 08001

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANG SIDIMPUAN

2020



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jln.H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan, 22733
Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Skripsi
An. Patma Sari
Lampiran : 6 Eksempla

Padangsidempuan, 1 September 2020
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah, dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi. a.n Patma Sari yang berjudul **Konsep Berpakaian Muslimah Dalam Perspektif Pendidikan Al-Qur'an** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd) dalam bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PEMBIMBING I

Drs. H. Abdul Sattar Daulay, M. Ag
NIP. 19680517 199303 1 003

PEMBIMBING II

Dr. Zainul Efendi Hasibuan, M. A
NIDN. 2124108001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawahini:

Nama :PATMA SARI
NIM :16 201 00079
Fakultas/Jurusan :TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN/PAI
Judul Skripsi :Konsep Berpakaian Muslimah Dalam Perspektif Pendidikan Al-Qur'an.

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa Pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 tentang kodeetik mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 1 September 2020

Saya yang menyatakan,




PATMA SARI
NIM. 16 201 00079

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Patma Sari

Nim : 16 201 00079

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Jenis Karya : Skripsi

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Menyetujui untuk memberikan kepada IAIN Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Konsep Berpakaian Muslimah Dalam Perspektif Al-Qur'an**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini IAIN Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada Tanggal : 01 September 2020

Pembuat Pernyataan

 
Patma Sari



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jalan T. Riza! Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASAH

Ketua bersama anggota-anggota penguji lainnya, setelah memperhatikan hasil ujian mahasiswa:

Nama : Patma Sari
NIM : 16 201 00079
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Prodi : Pendidikan Agama Islam

Dengan ini menyatakan :

LULUS/LULUS-BERSYARAT/MENGULANG(*)

Dalam Ujian Munaqasah skripsi IAIN Padangsidimpuan dengan Nilai 77,5 (B).
Dengan demikian mahasiswa tersebut telah menyelesaikan seluruh beban studi yang telah ditetapkan IAIN Padangsidimpuan dan memperoleh YUDISIUM :

- ✓ PUJIAN
- SANGAT MEMUASKAN
- MEMUASKAN
- CUKUP
- TDK LULUS (*)

Dengan IPK 3,57 oleh karena itu diberikan kepadanya hak memakai gelar **SARJANA PENDIDIKAN (S.Pd)** dan segala hak yang menyertainya.

Mahasiswa yang namanya di atas terdaftar sebagai alumni ke 2777.
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Sekretaris

Drs. H. Abdul Sattar Daulay, M.Ag
NIP. 19680517 199303 1 003

Padangsidimpuan, 3 November 2020
Panitia Ujian Munaqasah Skripsi
IAIN Padangsidimpuan
Ketua

Ali Asrun Lubis, S.Ag., M.Pd
NIP. 19710424 199903 1 004

Tim Penguji:

1. Ali Asrun Lubis, S.Ag., M.Pd
(Penguji Bidang Metodologi)
2. Drs. H. Abdul Sattar Daulay, M.Ag
(Penguji Bidang Isi dan Bahasa)
3. Dr. Zainal Efendi Hasibuan, M.A
(Penguji Bidang PAI)
4. Dr. Suparni, S.Si., M.Pd
(Penguji Bidang Umum)

1.

2.


3.

4.

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Patma Sari
NIM : 16 201 00079
JudulSkripsi : Konsep Berpakaian Muslimah Dalam Perspektif Pendidikan AL-Qur'an

No	Nama	TandaTangan
----	------	-------------

1.	Ali Asrun Lubis, S. Ag., M. Pd (Ketua/Penguji Bidang Metodologi)	
----	--	---

2.	Drs. H. Abdul Sattar Daulay, M. Ag (Sekretaris/Penguji Bidang Isi dan Bahasa)	
----	--	--

3.	<u>Dr. Zainal Efendi Hasibuan, M. A</u> (Anggota/Penguji Bidang PAI)	
----	---	--

4.	<u>Dr. Suparni, S. Si., M. Pd</u> (Anggota/Penguji Umum)	
----	---	---

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidempuan
Tanggal : 03 November 2020
Pukul : 13:30 WIB s/d 16.30 WIB
Hasil/Nilai : 77,5/B
IPK : 3,57
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Konsep Berpakaitan Muslimah Dalam Perspektif Pendidikan Al-Qur'an
Ditulis Oleh : PATMA SARI
Nim : 16 201 00079
Fakultas/Jurusan : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/ Pendidikan Agama Islam

Telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd.)

Padangsidempuan, 09 November 2020

Dekan,



Patma Sari, M. Si

NIP: 19720920 200003 2 002

ABSTRAK

Nama : Patma Sari
Nim : 16 201 00079
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Konsep Berpakaian Muslimah Dalam Perspektif Pendidikan Al-Qur'an

Era globalisasi di periode terakhir ini banyak wanita yang terseret untuk melepaskan identitasnya yang sebenarnya memiliki akan luhur, terutama nilai-nilai agama, khususnya tentang etika dan aturan berpakaian muslimah. Saat ini, sudah hal yang biasa, apabila kita menyaksikan wanita memamerkan kecantikannya dengan mengobrakkan auratnya, memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya bahkan sampai menjajakannya. Dalam cara berpakaian, wanita saat ini memaksakan berpakaian sesuai dengan model yang berkembang atau tren yang belum tentu sesuai dengan syariat Islam.

Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana konsep berpakaian muslimah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59 dan Surat An-Nur Ayat 31.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep berpakaian muslimah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59 dan surat An-Nur ayat 31.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) terhadap cara berpakaian muslimah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31 dengan tehnik pengumpulan data. Sumber data terdiri dari primer dan sekunder. Sedangkan analisa data yang digunakan adalah dengan content analysis, hal ini karena penelitian ini termasuk dalam penelitian analisis bagaimana makna atau maksud yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an mengenai berpakaian muslimah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara berpakaian muslimah yaitu berpakaian menutupi seluruh tubuh (menutup aurat) kecuali bagian tertentu, longgar dan tidak tipis sehingga tidak memperlihatkan keindahan tubuh, tidak diberi wangi-wangian yang berlebihan, tidak menyerupai pakaian laki-laki, pakaian tidak sebagai perhiasan, tidak menyerupai pakaian kafir dan bukan pakaian untuk mencari popularitas.

Kata kunci: pakaian muslimah dan Al-Qur'an.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahi rahmat dan karunia-Nya, serta memberi waktu dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Konsep Berpakaian Muslimah Dalam Perspektif Pendidikan Al-Qur’an”**. Sholawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad Saw. yang telah menuntun umat manusia kepada jalan kebenaran dan keselamatan, sampai sekarang masih dirasakan nikmat iman dan Islam.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Abdul Sattar Daulay, M. Ag. Pembimbing I dan Bapak Dr. Zainal Efendi Hasibuan, M. A. Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Dr. Lelya Hilda, M. Si., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. H. Abdul Sattar Daulay, M. Ag., Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam serta seluruh dosen yang telah memberikan sejumlah ilmu pengetahuan selama mengikuti program pendidikan strata satu di IAIN Padangsidempuan.
5. Bapak Kepala Perpustakaan IAIN Padangsidempuan beserta stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mengumpulkan literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

6. Teristimewa kepada Ayahanda (Ahmad Saibun Nst), Ibunda tercinta (Masni, S. Pd. I), yang telah mengasuh, membimbing, dan mendidik penulis semenjak dilahirkan sampai sekarang sekaligus motivator dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Abang, kakak, dan adik-adik ku, kerabat, sahabat, dan saudara/i seperjuangan lokal PAI- 3 angkatan 2016 yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta mendapatkan ganjaran terbaik dari sisi-Nya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan menyadari betul bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik menyangkut isi maupun penulisan. Kekurangan-kekurangan tersebut terutama disebabkan kelemahan dan keterbatasan pengetahuan serta kemampuan penulis sendiri, baik disadari maupun tidak.

Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini di masa mendatang. Akhirnya, sekecil apa pun sumbangan yang dapat diberikan, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan diridhoi Allah Swt. *Allahumma Amin.*

Padangsidempuan, Agustus 2020
Penulis

PATMA SARI
NIM. 16 201 00079

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	“	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal (*monoftong*)

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
.	Kasrah	I	I
..	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunganantara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

... ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
... و	fathah dan wau	Au	a dan u

Kataba- كتب

yazhabu - هب ير

Fa'ala - فعم

su'ila- سئم

Zukira - كس ذ

kaifa - كيف

Haula - هل

3. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...!...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَال : qāla

رَمَى : ramā

قَالَ : qāla

يَقُول : yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

a. Ta Marbutah hidup,

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah /t/

Contohnya: رَوَضَتْ : rauḍatu

b. Ta Marbutah mati,

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contohnya: الاطفيل زوضت : rauḍah al-aṭfāl

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah (*tasydid*) yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya: رَبَّابٌ : rabbanā

وصل : nazzala

انبس : al-Birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata Sandang Diikuti Huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contohnya: انشفبء : asy-syifā^{ee}

b. Kata Sandang Diikuti Huruf Qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contohnya : انقهم : al-qalamu

شمس : asy-syamsu

انسجم : ar-rajulu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contohnya: تبءخرون : ta^{''}khuzūna

انؤ : an-nau^{''}

شيء : syai^{''}un

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi^{''}il, isim maupun huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya: انسايشقيه خيس نهي الله وان : wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn wainna allāhu lahuwa khairur rāziqīn

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal pada nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contohnya:

رسول الا محمد ومب : Wa mâ Muhammadun illâ rasûl

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contohnya:

عظيم شئ بكم والله : Wallâhu bikulli syai‘in alîm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Kerena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
SURAT DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Metodologi Penelitian.....	12
1. Pendekatan/Metode Penelitian.....	12
2. Sumber Data.....	13
3. Analisis Data.....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Pengertian Pakaian Muslimah.....	17
B. Macam-Macam Pakaian Muslimah.....	19
C. Cara Berpakaian Muslimah.....	21
D. Fungsi Berpakaian Muslimah.....	28
E. Hikmah Berpakaian Muslimah.....	32
BAB III AL-QUR'AN	34
A. Pengertian Al-Qur'an.....	34
B. Fungsi Al-Qur'an.....	36
C. Keharusan Menjadikan Al-Qur'an sebagai Petunjuk.....	37
D. Al-Qur'an Sumber Hukum Yang Pertama.....	43
E. Isi Kandungan Al-Qur'an.....	45
BAB IV KONSEP BERPAKAIAN MUSLIMAH DALAM PERSPEKTIF	
PENDIDIKAN AL-QUR'AN	48
A. Dalam Q. S. Al-Ahzab Ayat 59.....	48

B. Dalam Q. S. An-Nur Ayat 31	60
BAB V PENUTUPAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam itu bukan hanya sekedar status agama atau kepercayaan seseorang saja atau hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi Islam adalah salah satu hal terpenting dalam kehidupan bagi pemeluknya. Dalam Islam semuanya permasalahan dibahas termasuk masalah wanita, salah satunya dalam hal berpakaian yang sudah jelas ada ketentuannya di dalam Al-Qur'an. Batasan berbusana dalam Islam untuk muslimin itu semata – mata untuk kebaikan diri sendiri dan supaya terelakkan dari hal-hal yang tidak diinginkan.¹

Al-Qur'an bagi ummat muslimin adalah kalam Allah SWT yang diwahyukan pada Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan Jibrilm a. s. Kitab suci ini mempunyai kekuatan luar biasa yang berada diluar kemampuan makhluk Allah SWT. Kandungan firman Allah yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam bentuk Al-Qur'an ini sudah menjadi landasan kehidupan setiap orang dan sosial ummat muslimin dalam segala aspeknya, salah satunya masalah wanita muslimah yaitu cara berpakaian yang terdapat pada surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi sebagai berikut:

¹ Sabrina Bellaning Hutami, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Mahasiswi Fakultas Ekonomi UII Tentang Busana Muslimah Dan Gaya Berpakaian”, *Skripsi*, (Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm. 1.

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْنَّ مِنْ
 جَلْبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥١﴾

Artinya: *Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*²

Rasulullah SAW diperintahkan Tuhan untuk menyuruh para muslimah seluruhnya untuk menjulurkan atau menutup jilbab keseluruhan tubuh supaya mudah untuk dikenali sebagai orang islam. Dan tidak memakai pakaian tipis, sehingga terlihat bagian dalam tubuhnya.

Makna jilbab dalam pandangan Al-Qur'an, Secara bahasa, kata al-jilbab sama dengan kata *al-qamish* atau baju kurung yang bermakna baju yang menutupi seluruh tubuh.³ Jilbab adalah salah satu bentuk model pakaian yang dapat menutup aurat. Jilbab berasal dari Bahasa Arab yang dijamaknya *Jalabib* artinya pakaian yang lapang atau luas, dan dapat menutupi aurat wanita.⁴ Yang sekarang ini dikatakan dengan gamis/longdress. Jilbab juga berfungsi sebagai identitas diri seorang muslimah dan menjadi bagian dari ekspresi diri dalam berbusana.⁵

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Juz 1-30*, (Surabaya: Cv. Aisyiah, 2002), hlm. 542.

³ Ratna Wijayanti, "Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2, December 23, 2017, hlm. 151–170.

⁴ Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 329.

⁵ Supriyanto Supriyanto, "Trend Busana Muslimah Dan Perilaku Keagamaan Di Kalangan Karyawan," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 13, no. 2, December 28, 2018, hlm.327–347.

Pakaian adalah barang yang dipakai (baju, celana, dan sebagainya). Dalam Bahasa Indonesia, pakaian juga disebut busana. Pakaian muslimah artinya pakaian yang dipakai oleh wanita yang beragama Islam. Jadi, busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya, guna kemaslahatan dan kebaikan wanita itu sendiri serta masyarakat dimana pun dia berada.

Berpakaian di haruskan kita memakai pakaian yang menunjukkan ketakwaan bukan malah memakai pakaian seperti compang-camping. Pakaian mempunyai arti yang tertentu. Sebab iu pakaian harus berukuran sedemikian rupa, sehingga dalam sikap dan gerak gerak tidak menimbulkan godaan bagi orang lain. Dengan pakaian yang sesuai norma susila, tidak hanya menjaga moral masyarakat (orang lain) melainkan juga untuk menjaga diri.⁶

Pakaian yang sopan yaitu pakaian yang menutup aurat, dan juga longgar sehingga tidak memberikan gambaran bentuk tubuh seseorang itu terutama untuk kaum wanita. Namun fashion zaman sekarang ada sisi positifnya, pakaian-pakaian zaman sekarang lebih modern dan bervariasi, sehingga membuat pakaian menjadi nyaman dipakai dengan model yang bagus.⁷

⁶ Arifuddin, Anshar. "Pakaian Muslimah Dalam Perspektif Hadis Dan Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 1 (July 22, 2019), hlm. 65–86.

⁷ Arif Okfyoki Istiawan, "Etika Berpakaian Perempuan Dalam Perspektif Islam Dan Kristen", *Thesis*, (Islam Negeri Sunan Ampel, 2015), hlm. 2-3.

Jilbab adalah pakaian taqwa. Artinya jilbab tidak hanya kerudung yang menutup kepala namun seluruh tubuhnya mulai dari kepala, leher, dada, perut, sampai kaki tidak ada yang terbuka. Kecuali muka dan telapak tangan yang dimaksudkan untuk menjadi orang yang bertaqwa. Bertaqwa adalah menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.⁸

Pada zaman yang modern ini, umat Islam terutama kaum muslimah dipertemukan pada tantangan dan godaan dari masuknya budaya Barat yang menjajah terhadap budaya Islam. Pakaian gaya Barat didesain bukannya untuk menutup aurat, tetapi untuk mendatangkan syahwat. Akibatnya, wanita cenderung tidak mengenal kehormatan diri dan tidak lagi didasari oleh iman dan akhlaq yang terpuji. Jika dilihat dari banyak kasus seperti pelecehan akhlaq, kemesuman, dan perzinaan, salah satu sebabnya ialah karena kebebasan wanita memakai pakaian yang tidak sopan.⁹

Era globalisasi di periode terakhir ini banyak wanita yang terseret untuk melepaskan identitasnya yang sebenarnya memiliki akan luhur, terutama nilai-nilai agama, khususnya tentang etika dan aturan berpakaian muslimah. Saat ini, sudah hal yang biasa, apabila kita menyaksikan wanita memamerkan kecantikannya dengan mengobraklakan auratnya,

⁸ Enung Asmaya, "Persepsi Dan Implementasi Jilbab Dalam Kegiatan Keagamaan Dan Sosial-Keagamaan," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 13, no. 2, December 28, 2018, hlm. 205-219.

⁹ Henderi Kusmidi, "Konsep Batasan Aurat Dan Busana Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 5, no. 2, December 6, 2016, hlm. 97-106.

memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya bahkan sampai menjajakannya demi mendapatkan popularitas.¹⁰

Wanita ingin selalu tampil yang terbaik didepan umum, terlebih-lebih di depan lawan jenis. Mereka akan melakukan apa saja supaya tampil cantik, termasuk dalam berpakaian. Tidak ada wanita yang tidak suka berpenampilan menarik, semuanya ingin terlihat menarik. Tetapi bagi sebagian muslimah saat ini, yang mungkin belum tahu bagaimana cara berpakaian secara syar'i, atau mungkin juga mereka mengetahui tetapi tidak mau memahami dan menerapkan dalam diri mereka sendiri. Alhasil mereka hanya sebatas memakai penutup kepala, yang intinya "pakai kerudung" saja dan lekukan tubuh dan sebagainya tidak di perhatikan apakah sudah sesuai syari"at atau belum.¹¹

Dalam cara berpakaian, banyak wanita saat ini memaksakan pakaian mereka sesuai dengan model yang berkembang atau tren. Padahal belum tentu cara berpakaian itu sesuai dengan ajaran Islam. Di dalam QS al-'Araf/7: 26. dapat dipahami bahwa fungsi dari berpakaian adalah menutup aurat dan untuk memperindah jasmani manusia. Seluruh tubuh wanita yang merdeka adalah aurat, sehingga tidak diperbolehkan baginya melihat sedikitpun dari tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan.¹²

¹⁰ Nelly Yusra, "Pendidikan Adab Berpakaian Wanita Muslimah: Telaah Hadist Nabi Tentang Berpakaian," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 12, no. 1, June 2, 2013, hlm. 65–76.

¹¹ Sabrina Bellaning Hutami, "Tinjauan Hukum...", hlm. 1.

¹² Anshar Arifuddin, "Pakaian Muslimah Dalam Perspektif Hadis Dan Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 1, July 22, 2019, hlm. 65–86.

Sedikitnya pengetahuan tentang hakikat memakai jilbab dan berbusana serta tuntutan yang dianjurkan oleh agama Islam, membuat wanita semau-maunya mengenakan jilbab. Banyak wanita berpakaian tetapi telanjang, maknanya adalah menutup sebagian auratnya tapi menampakkan sebagian yang lain. Adapula yang menutupi seluruhnya tapi dengan pakaian tipis sehingga nampak sebagian tubuhnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, ternyata perkembangan jilbab dan kerudung mengalami perkembangan yang sangat pesat. Seperti yang kita lihat di setiap sudut jalan sekarang sudah banyak wanita yang mengenakan jilbab dan kerudung, di semua tempat banyak yang mengenakan jilbab dengan berbagai variasi. Kalangan - kalangan artis yang memakai jilbab dan kerudung dengan berbagai macam model dan variasi inilah yang menjadi contoh jilbab masa kini.¹³

Jilbab hanya dijadikan sebagai kedok atau identitas agar terkesan baik, sopan, santun dan berbudi luhur. Bahkan dijadikan sebagai trend dan fashion style saja dengan busana yang ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Dan fenomena tersebut sangat jauh dari aturan cara berpakaian bagi wanita muslimah yang anjurkan agama Islam.

Maka dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya konsep pendidikan berpakaian bagi wanita muslimah yang disyariatkan Islam, dengan mengangkat judul penelitian:

¹³ Cahyaningsekar Wuri Prawoto, "Variasi Jilbab Di Kalangan Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Dalam Perpspektif Hukum Islam" *skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010).

KONSEP BERPAKAIAN MUSLIMAH DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN AL-QUR'AN.

B. Batasan Masalah

Untuk mencegah kesalahan para pembaca dalam menafsirkan istilah yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis memberikan batasan-batasan istilahnya, yaitu:

1. Konsep

Menurut Soedjadi, konsep memiliki pengertian yakni sebuah ide abstrak yang memungkinkan dapat dipakaikan untuk keperluan klasifikasi atau pengkelompokan yang secara umum bisa dituangkan pada suatu istilah atau rangkaian kata (lambang bahasa). Jadi konsep merupakan gambaran.¹⁴

Jadi, konsep yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rancangan atau gambaran tentang berpakaian muslimah yang mempengaruhi perkembangan cara berpakaian wanita muslimah. Pendidikan berpakaian muslimah yaitu berpakaian menutupi seujur tubuh kecuali yang biasa nampak daripada aurat, berpakaian dengan pakaian yang longgar dan memakai khimar/kerudung sampai dada.

2. Pakaian Muslimah

¹⁴ Ruang Guru, "5 Pengertian Konsep Dan Definisinya Menurut Para Ahli "Lengkap & quot;," accessed October 5, 2019, (<https://www.ruangguru.co.id/5-pengertian-konsep-dan-definisinya-menurut-para-ahli-lengkap>, diakses 10 Oktober 2019 pukul 03.50 WIB).

Pakaian adalah salah satu alat penutup fisik manusia. Tentunya dalam kehidupan manusia pakaian tak terlepas. Dalam kehidupan manusia haruslah sesuai dengan syariat Islam, seperti yang sudah di atur oleh Al-Qur'an. Jadi, manusia haruslah berpakaian sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah SWT.¹⁵ Pakaian muslim tidak lah sama dengan pakaian muslimah.

Muslim adalah manusia yang menyakini agama Islam, manusia yang bertawakkal kepada Allah SWT.¹⁶ Sedangkan muslimah ditujukan kepada perempuan yang berkeyakinan agama Islam (agama Allah).

Jadi, pakaian muslimah yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah pakaian yang sesuai dengan syariat Islam yang dipakai dari ujung rambut sampai ujung kaki oleh penganut (wanita) agama Islam. Dengan demikian, berpakaian muslimah sesuai dengan syariat islam maka tertutuplah aurat dan terlindungi dari fitnah.

3. Perspektif Al-Qur'an

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.

Al-Qur'an bagi ummat muslimin adalah kalam Allah SWT yang diwahyukan pada Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad

¹⁵ Toto Edidarmo dan Mulyadi, *Pendidikan Agama Islam Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Kelas XI Kurikulum 2008* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2011), hml. 59- 60.

¹⁶ John L. Esposito, *Islam: The Straight Path* (New York: Oxford University Press, 2005), hlm. 304.

SAW dengan perantaraan Jibril a. s. Kitab suci ini mempunyai kekuatan luar biasa yang berada diluar kemampuan makhluk Allah SWT. Kandungan firman Allah yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam bentuk Al-Qur'an ini sudah menjadi landasan kehidupan setiap orang dan sosial ummat muslimin dalam segala aspeknya, bahkan masyarakat muslim memperoleh kekuatan hidup dengan mendengarkan dakwah Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an berada di jantung kehidupan ummat muslim. Tapi tanpa pemahaman terhadap Al-Qur'an, akan sulit dipahami tentang kehidupan, pemikiran, dan kebudayaan kaum muslim.¹⁷ Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam.

Jadi, perspektif Al-Qur'an yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sudut atau cara pandang tentang berpakaian muslimah dalam surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana konsep berpakaian muslimah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59?
2. Bagaimana konsep berpakaian muslimah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

¹⁷ Abdul Hamid, *Pengantar Studi Al-Qur'an - Abdul Hamid, Lc., M.A - Google Buku* (Jakarta: Kencana, 2016). Hlm. 11

1. Untuk mengetahui konsep berpakaian muslimah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59.
2. Untuk mengetahui konsep berpakaian muslimah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai konsep berpakaian muslimah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31.
- b. Sebagai penambah khasanah ilmu, khususnya ilmu keislaman.
- c. Untuk melengkapi salah satu syarat mencapai Gelar Sarjana Pendidikan dalam Ilmu Tarbiyah di IAIN Padangsidempuan.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi kajian terdahulu dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Najmah Fairus Azzuhriya dengan judul skripsi: "Makna Jilbab Perspektif Al-Qur'an". Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pemakaian jilbab menurut Nashiruddin Al-Albany melalui kitab yang berjudul "*Jilbab Wanita Muslimah*" bahwa pemakaian cadar tidaklah wajib, yang wajib adalah memakai jilbab dengan syarat memakai jilbab yang sesuai dengan syari'at.¹⁸

¹⁸ Najmah Fairus Azzuhriya, *Makna Jilbab Perspektif Al-Qur'an* (Jember: Skripsi pada Program Pendidikan Agama Islam STAIN, 2010).

2. Herma Santika dengan judul skripsi: “Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Etika Berpakaian Wanita Muslimah (Perspektif Al-Qur’an Surat An-Nur Ayat 31)”. Dalam skripsi ini mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan dalam etika berpakaian wanita muslimah.¹⁹
3. Agus Santoso dengan judul skripsi: “Konsep Pendidikan Berbusana Muslimah Dalam Buku Kudung Gaul, Berjilbab Tapi Telanjang Karya Abu Al-Ghifari Dan Jilbab Funky Tapi Syar’i Karya Solichul Hadi”. Dalam skripsi ini membahas konsep pendidikan yang terkandung dalam busana muslimah yang disyariatkan oleh Islam dengan kriteria yang harus dipatuhi oleh para pemeluk yang taat.²⁰

Dari beberapa judul penelitian yang telah dipaparkan di atas, tidak ditemukan judul yang sama persis dengan judul peneliti yakni: Konsep Pendidikan Berpakaian Muslimah Dalam Perspektif Al-Qur’an. Walaupun penelitian ini ada kesamaan sedikit dengan penelitian di atas yakni tentang berpakaian muslimah, namun peneliti membahas konsep pendidikan berpakaian muslimah yaitu adab, tujuan dan metode berpakaian muslimah dengan mengkaji pendapat mufassir berdasarkan ayat-ayat yang berbicara tentang berpakaian muslimah.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan/Metode Penelitian

¹⁹ Herma Santika, *Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Etika Berpakaian Wanita Muslimah (Perspektif Al-Qur’an Surat An-Nur Ayat 31)* (Lampung: Skripsi pada Program Pendidikan Agama Islam UIN Raden Intan, 2019).

²⁰ Agus Santoso, *Konsep Pendidikan Berbusana Muslimah Dalam Buku Kudung Gaul, Berjilbab Tapi Telanjang Karya Abu Al-Ghifari Dan Jilbab Funky Tapi Syar’i Karya Solichul Hadi* (Skripsi pada Program Pendidikan Agama Islam IAIN SALATIGA, 2015).

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian *library research* yaitu mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat dalam ruang kepustakaan, seperti laporan hasil penelitian, majalah ilmiah, buku yang relevan, artikel, dan literatur lain yang berhubungan dengan tema yang diteliti dengan cara menelaah dan menganalisis sumber-sumber itu, hasilnya dicatat dan dikualifikasikan menurut kerangka yang sudah ditentukan.²¹

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan dengan mengambil *setting* perpustakaan sebagai tempat mencari data-data lewat laporan hasil penelitian, majalah ilmiah, buku-buku yang relevan, objek penelitian, objek penelitiannya adalah bahan-bahan kepustakaan. Penelitian perpustakaan menjadikan pustaka sebagai sumber data, sebab data-data yang akan dikumpulkan berasal dari buku-buku yang membicarakan tentang konsep berpakaian muslimah dalam perspektif Al- Qur'an.

Studi pustaka ini merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah penelitian.

2. Sumber Data

Secara metodologis, penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan. Konsekuensinya adalah sumber-sumber datanya berasal

²¹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 33.

dari bahan tertulis. Sumber data penelitian ini ada 2 macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab penelitian ini,²² yaitu:

- 1) Ahmad Mustafa Al- Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1992.
- 2) M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (dicatat oleh pihak lain), umumnya berupa buku, catatan-catatan yang tersusun dalam bentuk arsip atau dokumentasi.²³ Maka yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu dari literatur yang relevan dengan objek penelitian, antara lain yaitu:

- 3) Asrifin An Nakhrawie, *Ringkasan Asbaabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Surabaya: Ikhitar, 2011.

²² Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 91.

²³ Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian...*, hlm. 91

- 4) Asrifin An Nakhrawie, *Ringkasan Asbaabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Surabaya: Ikhtiar, 2011.
- 5) Al-Albani, F.Muhammad Nashiruddin, *Kriteria Busana Muslimah*, Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010.

Masih banyak lagi buku yang relevan dengan pembahasan mengenai konsep pendidikan berpakaian muslimah menurut Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31.

3. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengeloh, menyajikan dan menarik kesimpulan terhadap permasalahan yang dirumuskan. Analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data dan pengolahan data yang dapat mempermudah langkah-langkah kerja penelitian.

Kemudian dalam menemukan konsep pendidikan, maka analisis data penelitian ini dilakukan di perpustakaan dengan menganalisa isi buku (content analysis) atau riset perpustakaan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca buku-buku referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini, dengan cara menelaah dan menganalisa sumber-sumber, hasilnya dicatat dan diklarifikasikan menurut kerangka yang telah ditentukan. Bisa dikatakan juga menganalisa isi atau kandungan dari data yang dicari, yaitu berupa ayat Al-Qur'an.

Adapun peneliti menggunakan langkah-langkah analisis data yaitu sebagai berikut:

- a. Memilih, merumuskan dan menetapkan pokok bahasan yang akan dikaji
- b. Menyusun pembahasan dan kerangka untuk mengumpulkan data-data yang sesuai dengan pokok bahasan melalui buku-buku maupun sumber lainnya
- c. Menganalisis data yang terkumpul dan mengklarifikasi sesuai kebutuhan secara tepat.
- d. Mengkomunikasikannya dengan kerangka teori yang digunakan.²⁴

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah peneliti dalam pembahasan ini, maka dibuatlah sistematika pembahasan, sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, kajian pustaka, Pakaian muslimah yaitu: pengertian pakaian muslimah, macam-macam pakaian muslimah, cara berpakaian muslimah, fungsi berpakaian muslimah, dan hikmah berpakaian muslimah.

Bab ketiga, Al-Qur'an yaitu: pengertian Al-Qur'an, fungsi Al-Qur'an, keharusan menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk, Al-Qur'an sumber hukum yang pertama, dan isi kandungan Al-Qur'an.

²⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif_Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Edisi Ke 2* (Jakarta: Prenada Media Group, Cetakan ke VII, 2015), hlm. 163-165.

Bab keempat, membahas hasil penelitian: konsep berpakaian muslimah dalam perspektif pendidikan Al-Qur'an.

Bab kelima, penutup yang mencakup kesimpulan dan saran-saran penulisan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Pakaian Muslimah

Pakaian dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kata *libās*. Yaitu sesuatu yang dipakai manusia untuk menutupi dan melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari panas dan dingin. Pakaian juga didefinisikan sebagai sesuatu yang menutupi tubuh. Kata pakaian bersinonim dengan kata busana. Namun kata pakaian mempunyai konotasi yang lebih umum daripada busana. Busana sering kali dipakai untuk baju yang tampak dari luar saja. Pakaian mempunyai arti tertentu. Oleh sebab itu, pakaian harus berukuran sedemikian rupa, sehingga dalam sikap dan gerak gerak tidak menimbulkan godaan bagi orang lain.²⁵

Muslim secara bahasa adalah berserah diri, patuh, menerima dan orang yang selamat. Muslim berasal dari bahasa Arab yaitu yakni dari akar kata *aslama - yuslimu - islāman*. Muslim adalah bentuk *fail* (subjek/pelaku) dari kata kerja *aslama*. Karena hanya sebagai subjek dari perbuatan islam, maka pengertian muslim tergantung pada pengertian Islam itu sendiri. Muslim adalah sebutan bagi penganut atau pemeluk agama Islam, pemeluk pria disebut Muslimin dan pemeluk wanita disebut Muslimah. Dengan demikian Islam dan Muslim memiliki pengertian yang berbeda. Islam adalah Agama, Muslim adalah penganutnya. Seorang

²⁵ Ahmad Nurrohim dan Hany Raudhatul Jannah, "Pakaian Muslimah Dalam Al-Quran: Antara Tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy Dan Quraish Shihab", *Jurnal*, Vol. 32, No. 1, Mei 2020, hlm. 59-75.

muslim yang baik atau Muslim yang benar-benar memeluk Islam memiliki kepercayaan atau keyakinan dalam dirinya yang disebut dengan *Iman*.²⁶

Pakaian Muslimah adalah sesuatu yang dipakai atau dikenakan oleh seorang perempuan muslim dalam melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehari-hari, yang bertujuan untuk menutup aurat. Pakaian lebih memiliki konotasi lebih umum kepada busana. Busana sendiri seringkali dipakai untuk baju yang tampak dari luar saja.

Al-Quran dan hadits sendiri memperkenalkan dua istilah pakaian muslimah, yaitu *khumûr* dan *jalābib*, keduanya dalam bentuk jamak. Kata *khumur* (Q.S. an-Nuur [24]: 31), bentuk jamak dari *khimār*. Kata *jalabib* (Q.S. al-Ahzab [33]: 59) bentuk jamak dari *jilbāb*. *Jilbāb* berasal dari kata *jalaba* yang berarti menghimpundan membawa. *Jilbāb*, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan dengan: baju kurung yang longgar dilengkapi dengan kerudung yang menutupi kepala sebagian muka dan dada. Penyebutan istilah pakaian Al-Quran menyebutnya dalam beberapa kata, yakni *libās* (Q.S. al-A'raf [7]:26) atau *labās* artinya segala sesuatu yang menutup tubuh.²⁷

Dari pengertian asal tersebut terjadi perluasan pemakaiannya. *Libās* diartikan sebagai “pakaian” pakaian dinamakan *libās* karena ia menutupi tubuh. Kata *libās* tidak terbatas pada pakaian yang menutupi tubuh saja, tetapi lebih luas dari itu.

²⁶ Ahmad Nurrohim dan Hany Raudhatul Jannah, “Pakaian Muslimah...”, hlm. 59-75.

²⁷ Ahmad Nurrohim dan Hany Raudhatul Jannah, “Pakaian Muslimah...”, hlm. 59-75.

Dalam prinsip Islam tidak melarang umatnya untuk berpakaian sesuai dengan mode atau *trend* masa sekarang ini, asalkan semua itu tidak berselisih dengan prinsip Islam. Islam benci tata cara berpakaian seperti pakaian-pakaian orang jahiliyyah yang memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh yang mengundang kejahatan dan kemaksiatan. Konsep Islam adalah mengambil kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Dari pengertian diatas, dapat diambil pengertian pakaian muslim sebagai pakaian yang dipakai oleh wanita muslimah yang memenuhi kriteria atau prinsip-prinsip yang ditentukan ajaran Islam dan dikondisikan dengan kebutuhan tempat, budaya, dan adat istiadat yang ada.

B. Macam-Macam Pakaian Muslimah

Adapun macam-macam pakaian muslimah antara lain:

1. Jilbab

Jilbab yaitu pakaian terusan panjang yang menutupi seluruh badan kecuali tangan, kaki dan wajah yang biasa dikenakan oleh para perempuan muslim. Penggunaan jenis pakaian ini terkait dengan tuntunan syari'at Islam untuk menggunakan pakaian yang menutup aurat.

2. Khimār

Khimar berasal dari bahasa arab yang bentuk jamaknya "khumur" yang berarti kerudung dan tidak identik dengan jilbab, karena kerudung hanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

jilbab yang harus dikenakan perempuan muslim. Maka diperintahkan kepada perempuan muslim untuk menutupkan kain kerudungnya pada lengan, leher, perhiasan yang dipakai di telinga dan leher sampai menutupi dada.²⁸

3. Baju kurung

Baju kurung adalah salah satu pakaian adat masyarakat Melayu di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand bagian selatan. Baju kurung sering diasosiasikan dengan kaum perempuan. Ciri khas baju kurung adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, perut, dan dada. Pada saat dikenakan, bagian paling bawah baju kurung sejajar dengan pangkal paha, tetapi untuk kasus yang jarang ada pula yang memanjang hingga sejajar dengan lutut. Baju kurung tidak dipasang kancing, melainkan hampir serupa dengan *t-shirt*. Baju kurung tidak pula berkerah, tiap ujungnya direnda. Beberapa bagiannya sering dihiasi sulaman berwarna keemasan. Baju kurung sebenarnya merupakan jenis pakaian yang dipakai oleh laki-laki maupun perempuan. Namun sekarang ini ada kecenderungan untuk mengaitkan baju kurung hanya dengan kaum perempuan. Di Malaysia, baju kurung untuk laki-laki dikenal dengan sebutan "baju Melayu". Di Indonesia, baju kurung untuk laki-laki disebut sebagai "teluk belanga". Ini adalah salah kaprah, karena "teluk belanga" sendiri adalah salah satu varian dari baju kurung selain baju kurung cekak

²⁸ Sabrina Bellaning Hutami, "Tinjauan Hukum...", hlm. 20-21.

musang. Baju kurung untuk laki-laki dipakai dengan pasangan celana dan kain samping.

Perbedaan antara baju kurung perempuan dan baju kurung laki-laki menurut buku "Pakaian Patut Melayu":

- a. Baju kurung perempuan jatuhnya di bawah lutut, dengan alas leher yang sempit dan tidak memiliki saku.
- b. Baju kurung lelaki jatuhnya di bawah bokong, dengan alas leher melebar, dan dilengkapi dua saku.²⁹

4. Rok

Rok adalah sejenis pakaian dengan bentuk pipa atau kerucut yang cara pemakaiannya dimulai dari pinggul dan menutupi sebagian atau seluruh bagian kaki. Berbeda dengan celana bagian dari rok tidak dibagi menjadi bagian kaki kiri dan bagian kaki kanan tetapi langsung menjadi satu bagian yang menutupi sebagian atau seluruh bagian kaki. Biasanya pakaian ini dipakai oleh wanita, meskipun di beberapa budaya ada juga yang digunakan oleh kaum pria seperti diSkotlandia.³⁰

C. Etika Berpakaian Muslimah

Gaya berpakaian dalam pandang Islam, semestinya menjadi acuan *live style* bagi setiap muslimah sejati, terutama dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar keagamaan. Terkait dengan hal

²⁹ "Baju Kurung - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas," Wikipedia, 2019, (https://id.wikipedia.org/wiki/Baju_kurung, diakses 11 Oktober 2019 pukul 14.30 WIB).

³⁰ "Rok - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas," Wikipedia, accessed October 9, 2019, (<https://id.wikipedia.org/wiki/Rok>, diakses 11 Oktober 2019 pukul 15.20 WIB) .

tersebut, secara umum ada 3 ketentuan tata pakaian muslimah yang sesuai dengan ajaran Islam, antara lain:

1. Tidak boleh memakai pakaian ketat yang mengundang rangsangan.

Berikut perbedaan pendapat tentang makna ayat 31 surah an-Nur:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحِفْظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah

kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”³¹

Penggalan ayat ini berpesan bahwa segala bentuk pakaian, gerak-gerik, ucapan serta aroma yang bertujuan atau dapat mengundang *fitnah* (rangsangan birahi) serta perhatian berlebihan adalah terlarang. Jadi, wanita yang memakai pakaian transparan dan ketat yang dapat memperlihatkan bentuk tubuhnya dia disebut berpakaian, tetapi telanjang. Ada beberapa ulama pengikut Madzhab Syafi’i memiliki pendapat bahwa seorang wanita dianjurkan memakai pakaian yang longgar dan *khimar* ketika shalat. Selain itu, hendaklah ia memakai jilbab yang tebal yang melapisi pakaiannya; sehingga jilbab itu menutupi seluruh tubuhnya dan menjadikan bentuk tubuhnya tidak tampak.

2. Tidak memakainya dengan tujuan ingin terkenal. Tidak diperbolehkan memakai pakaian yang sangat mahal dan istimewa dengan maksud takabur dan berbangga diri. Atau pun sebaliknya yaitu memakai pakaian lusuh untuk menarik perhatian orang dan disebut tawadhu’. Muslimah sebaiknya bersikap tengah-tengah dalam semua urusan agamanya. Nabi dan para istrinya pernah memakai pakaian katun, pakaian dari kapas, pakaian dari kulit, baju kurung, dan pakaian lain yang dikenal masyarakat. Dalam konteks ini juga, Nabi SAW. bersabda:

مَنْ لَيْسَ نَوْبَ شَهْرَةٍ أَبْسَهُ اللَّهُ تَوْبًا مَذَلَّةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ النَّارُ

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an...*, hlm. 548.

Artinya: “*Siapa yang memakai pakaian (yang bertujuan mengundang) popularitas, maka Allah akan mengenakan untuknya pakaian kehinaan pada Hari Kemudian, lalu dikobarkan pada pakaian(nya) itu api*” (HR.Abu Daud dan Ibn Majah).³²

Adapaun maksudnya di sini adalah apabila tujuan memakainya mengundang perhatian dan untuk memperoleh popularitas. Akan tetapi jika yang bersangkutan memakainya bukan dengan tujuan itu, kemudian melahirkan popularitas akibat pakaiannya, maka semoga niatnya untuk tidak melanggar dapat menoleransi popularitas yang lahir itu. Sebagaimana wanita tidak boleh membuka bagian tubuh dibawah dada sampai ke lutut untuk mahramnya dan menghindari timbulnya fitnah.³³

3. Tidak boleh memakai pakaian bergambar sesuatu yang bernyawa dan bergambar salib. Sekarang ini banyak dilihat pakaian bergambar makhluk hidup, bergambar salib, atau bertuliskan kata-kata tidak sopan dengan berbagai corak dan desain. Sedangkan menurut Muhammad Nashiruddin al-Albani, dalam hal berpakaian yang sesuai dengan ketentuan Islam, paling tidak ada beberapa kriteria pakaian yang mesti diperhatikan oleh wanita muslimah. Beberapa kriteria tersebut yaitu ;

a) Menutupi seluruh badan selain bagian yang dikecualikan, hal ini menegaskan bahwa kewajiban wanita untuk menutup seluruh perhiasan dan tidak memperlihatkan sedikit pun

³² Syaikh Amru Abdul Mun'im, *Jilbaab al-Mar-atil Muslimah* (Maktabah Al-Imam), hlm. 213.

³³ Bahrun Ali Murtopo, “Etika Berpakaian Dalam Islam: Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam,” *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 1, no. 2, October 31, 2017, hlm. 248.

darinya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Terkecuali apa-apa yang memang tampak tanpa disengaja, maka ia tidak berdosa apabila segera menutupinya.³⁴

- b) Tidak berbentuk perhiasan, dalam hal ini sesungguhnya Islam sangat tegas dalam melarang *tabarruj*, bahkan larangan melakukan perbuatan ini digandengkan dengan larangan melakukan syirik kepada Allah, berzina, mencuri, dan perbuatan-perbuatan lain yang diharamkan. *Tabarruj* disini ialah perbuatan kaum wanita yang menampakkan perhiasan dan kecantikannya serta segala sesuatu yang wajib ditutupinya, yang dapat mengundang syahwat kaum pria. Firman Allah dalam surat An-Nur ayat 31:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

“Dan janganlah kaum wanita itu menampakkan perhiasan mereka...”³⁵

Secara umum kandungan ayat ini mencakup pakaian biasa jika dihiasi sesuatu yang menyebabkan kaum laki-laki melirikkan pandangan kepadanya.³⁶ Hal ini dikuatkan oleh firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 33:

³⁴ F.Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Kriteria Busana Muslimah* (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010), hlm. 153.

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hlm. 548.

³⁶ Muhammad Syafi'ie El- Bantanie, *Bidadari Dunia- Potret Ideal Wanita Muslim* (Jakarta: Qultum Media, 2005), hlm. 29.

وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

*“Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu”.*³⁷

- c) Harus tebal dan tidak transparan, sebab tujuannya menutup aurat itu baru dapat tercapai jika jilbab terbuat dari kain yang tebal. Kain yang tipis hanya akan menambah fitnah (godaan) dan keindahan bentuk tubuh seorang wanita.
- d) Tidak ketat sehingga tidak menampakkan bentuk tubuh, sudah jelas bahwa tujuan berpakaian adalah menghilangkan fitnah dari kaum wanita, dan itu tidak mungkin terwujud melainkan dengan mengenakan pakaian yang longgar dan lebar. Tidak dibolehkan memakai pakaian ketat, sebab meskipun sudah menutupi warna kulit, pakaian tersebut tetap menggambarkan lekuk seluruh tubuh atau sebagiannya. Kondisi seperti ini yang akan mengundang syahwat kaum pria dan menyelisihi perintah Allah dimana Allah berfirman:

ط
وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

“dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya”(QS. An-Nur ayat 31).³⁸

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan...*, hlm. 672.

- e) Tidak boleh diberi wewangian atau parfum, dalam hal ini yang memakai wewangian bagi wanita dapat mengundang syahwat (pria).
- f) Tidak menyerupai pakaian laki-laki, dalam hal ini laki-laki yang menyerupai kaum wanita akan terpengaruh oleh akhlak dan perangai kaum wanita sesuai kadar penyerupaannya hingga pada puncaknya laki-laki tersebut benar-benar menjadi banci dan menempatkan dirinya sebagai seorang wanita. Begitu juga dengan wanita yang menyerupai kaum pria akan terpengaruh oleh akhlak dan perangai kaum pria, hingga akhirnya mereka berani bersolek dan menampakkan (perhiasan) sebagaimana kaum pria.
- g) Tidak menyerupai pakaian wanita kafir, persyaratan ini berdasarkan prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam syari'at bahwa kaum muslimin laki-laki dan perempuan, tidak diperbolehkan menyerupakan diri mereka dengan orang-orang kafir, baik dalam ibadah, hari raya, maupun pakaian yang secara khusus menjadi ciri khas mereka.
- h) Tidak berbentuk pakaian Syuhrah (sensasi), maksudnya pakaian *Syuhrah* adalah semua pakaian yang dipakai dengan tujuan menjadi pusat perhatian masyarakat (yang melihatnya) baik berupa pakaian mahal yang dipakai seseorang untuk

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hlm. 548.

membanggakan diri dengan kekayaan duniawi maupun pakaian murahan yang sengaja dipakai seseorang untuk menunjukkan sikap zuhud dan itu dilakukan atas dasar riya'.³⁹

Oleh sebab itu, sudah seharusnya pakaian seseorang perempuan menutupi seluruh auratnya. Seseorang perempuan tidak dilarang untuk menjadi seorang yang cantik dengan pakaian yang dikenakannya, asalkan tidak memberikan kesan merangsang terhadap orang lain yang melihatnya. Seperti halnya dalam Al-Qur'an, Adam dan Hawa berusaha menutupi auratnya dengan mengambil sekian banyak lembar sehingga tidak terlihat transparan.

D. Fungsi Berpakaian Muslimah

Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Manusia membutuhkan pakaian, karena pakaian menawarkan berbagai kebaikan dan manfaat bagi pemakainya. Berdasarkan uraian di atas, pakaian yang digunakan oleh seseorang haruslah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, agar tidak menyebabkan masalah bagi dirinya maupun lingkungan di sekitarnya. Diantara fungsi pakaian adalah sebagai berikut:

a. Menutupi Aurat Manusia

Pakaian yang baik dan bagus adalah pakaian yang menutupi aurat seseorang. Aurat ditutupi agar tidak menimbulkan berbagai hal yang tidak diinginkan terutama dari lawan jenis. Aurat berhubungan

³⁹ F.Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Kriteria Busana...*, hlm.150-271.

dengan rasa malu pada manusia, sehingga orang yang tidak menutup auratnya dengan baik dianggap sebagai orang yang tidak tahu malu oleh orang-orang yang berada di sekitarnya.

Al-Qur'an menjelaskan tentang fungsi pakaian yaitu sebagai penutup aurat sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-A'raf [7] ayat 27, yang berbunyi :

يَبْنِيءَ آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰهُمَا ۗ إِنَّهُ يَرِنُكُم هُوَ وَقَبِيلُهُ مِّنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

Artinya: "Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya 'auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman."⁴⁰

b. Pelindung Tubuh Manusia

Pemakaian pakaian yang baik akan mampu melindungi tubuh dari berbagai hal yang dapat memberikan pengaruh negatif pada manusia. Misalnya, melindungi tubuh dari terik matahari, hujan, hawa dingin, hawa panas, debu, kotoran, dan lain sebagainya. Tubuh yang tidak tertutupi pakaian dengan baik bisa mudah terkena penyakit dan juga lebih mudah kotor. Tentu saja pakaian yang

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan...*, hlm. 224.

dipakai harus sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan yang ada sehingga tubuh terlindungi secara maksimal.

c. Simbol Status Manusia

Dalam tingkatan status masyarakat, pakaian bisa memperlihatkan tingkat status seseorang. Misalnya saja dalam dunia militer pakaian jendral dibuat berbeda dengan pakaian prajurit biasa sehingga mudah untuk dikenali. Selain dalam dunia militer, dalam lingkungan kerajaan, lingkungan pemerintahan, lingkungan adat, bahkan lingkungan masyarakat umum biasa pun juga bisa memiliki pakaian-pakaian tertentu sebagai pembeda status tingkatan manusia yang satu dengan yang lainnya.

d. Penunjuk Identitas Manusia

Manusia bisa menunjukkan eksistensi dirinya sendiri kepada orang lain melalui pakaian yang dikenakan. Bisa lewat tulisan pada pakaian, aksesoris pakaian, model pakaian, warna, dan lain sebagainya. Orang yang memiliki gengsi yang tinggi tentu saja akan berupaya mengenakan pakaian yang sedang trend atau populer di kalangannya walaupun harganya mahal.

e. Perhiasan Manusia

Seseorang bisa tampil lebih menarik jika mengenakan pakaian yang tepat. Ditambah lagi dengan aksesoris pakaian dan juga ditunjang dengan perbaikan penampilan diri dapat meningkatkan daya tarik

seseorang yang ada di sekitarnya. Yang mana firman Allah dalam surat Al-A'raf [7] ayat 26 yang berbunyi:

يَبْنِيْءَ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيَّكُمْ لِبَاسًا يُوَارِيْ سَوْءَ تِكُمْ وَرِيْشًا ۗ وَلِبَاسٍ
 اَلتَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

Artinya: *"Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaiantakwa yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat."*⁴¹

f. Menghilangkan Perbedaan Antar Manusia

Penggunaan baju seragam yang sama pada banyak orang bisa mengurangi perbedaan di antara orang-orang tersebut, seperti seragam sekolah dan lain sebagainya. Salah satu contoh yang paling nyata yaitu penggunaan pakaian ihram (muhrim) pada orang-orang yang melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji di Kota Mekah. Setiap orang akan menggunakan pakaian yang sama (laki-laki) sehingga setiap orang akan merasa sederajat, tidak ada perbedaan. Yang menjadi pembeda adalah ketakwaannya saja terhadap Allah SWT.⁴²

Jadi, fungsi pakaian bagi seorang muslimah, selain berfungsi sebagai pelindung tubuh ataupun sebagai penutup aurat, berpakaian

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan...*, hlm. 224.

⁴² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Ummat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 157.

muslimah juga bisa menghindari muslimah dari pandangan yang jahat dan gangguan lainnya.

E. Hikmah Berpakaian Muslimah

Pakaian adalah salah satu alat pelindung tubuh manusia. Tentunya pakaian tidak lepas dari kehidupan manusia. Dalam kehidupan ini harus sesuai dengan aturan syari'at Islam yang telah ditetapkan Allah Swt. Salah satunya aturan berpakaian harus sesuai dengan aturan syari'at Islam.

Adapun hikmah berpakaian adalah sebagai berikut:

1. Mendatangkan rasa aman dan tenang.
2. Menumbuhkan sikap rendah hati dan tawaddhu'.
3. Terlindungi dari sengatana panasnya matahari dan dinginnya cuaca.
4. Terhindari dari pandangan orang yang berlebihan.
5. Mencerminkan kepribadian seseorang
6. Terhindar dari fitnah.⁴³

Perempuan dengan memakai tertutup yang menutupi seluruh tubuhnya akan melindungi dirinya dari godaan lawan jenis, hal ini tentu berbeda dengan perempuan yang memakai pakaian terbuka, laki-laki akan mudah tergoda apalagi pakaian yang menampakkan perhiasannya. Secara tidak langsung dapat diartikan bahwa perempuan yang tidak menutup tubuhnya cenderung menjadi penyebab tergodanya laki-laki. Bahkan perempuan yang rela menanggalkan jilbab dan memperlihatkan kaki serta leher jenjangnya untuk karirnya/pekerjaannya tengah mengalami apa yang

⁴³Nafi Ismawan, Akhlak Berpakaian Berhias Perjalan, (<http://nafiiismawan.blogspot.co.id/2015/02/akhlak-berpakaian-berhias-perjalanan.html?m=1>, diakses pada 13-10-2019 pukul 15. 00 WIB.

disebutnya sebagai “tragedi keimanan”. Maka dari itu perempuan muslim harusnya menjaga jilbabnya.⁴⁴

Jadi, berpakaian itu mempunyai tujuan dan etika yang baik untuk bisa dibiasakan dihidupkan sehari-hari bukan berpakaian dengan asal-asalan. Hikmah berpakaian itu adalah mencerminkan kepribadian seseorang serta bisa mendatangkan rasa aman dan tenang dari berbagai pandangan buruk orang lain dan gangguan lainnya.

⁴⁴ Safitri Yulikhah, “Jilbab Antara Kesalehan Dan Fenomena Sosial”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 36, No.1, Januari – Juni 2016, hlm. 96-117.

BAB III

AL-QUR'AN

A. Pengertian Al-Qur'an

Menurut bahasa kata Al-Qur'an merupakan kata benda bentukan dari kata kerja *qora'a* yang maknanya sinonim dengan kata *qira'ah* yang berarti “bacaan”,⁴⁵ sebagaimana kata ini digunakan dalam ayat 17-18 surat Al-Qiyamah:


 فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ
 
 إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ

Artinya; “*Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya Maka ikutilah bacaannya itu.*”⁴⁶

Menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Ali As-sabuni, Al-Qur'an Adalah kalam Allah yang menjadi mukjizat, diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir dengan perantaraan Malaikat Jibril, tertulis dalam mushab yang dinukilkan kepada kita secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.

Nama lain dari Al-Qur'an yang lazim dirujuk adalah Al-Kitab, yang secara harfiah berarti “tulisan” dari akar kata *kataba* yang berarti menulis. Alasan diberi nama dengan Al-Kitab sebagai mana tertera dalam firman Allah SWT. QS. Ad-Dukhan 44/1-3:

⁴⁵ Achmad Lutfi, *Pembelajaran Al-Qur'an Dan Al-Hadits* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2009), hlm. 35.

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan...*, hlm. 999.

حَمِّ ۞ وَالْكِتَابِ الْمُمِينِ ۞ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ



Artinya: “*Haa miim. Demi kitab (Al Quran) yang menjelaskan. Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan Sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan.*”⁴⁷

Menurut Abu Al-Ma’ali uzaizi bin Abdul Malik, pakar ilmu Al-Qur’an yang terkenal sebagai imam Haramain (imam dua kota suci), terdapat 55 nama yang lazim digunakan untuk merujuk Al-Qur’an, diantaranya adalah Al-Furqon. Mayoritas mufassir (ahli Al-Qur’an) muslim berupa mengaitkan istilah ini dengan kata kerja *faraqa*, yang artinya “memisahkan, membedakan”, yakni “pembeda antara yang hak dan batil”.⁴⁸ Alasan Al-Qur’an dinamai dengan Al-Furqon sebagai tertera dalam firman Allah SWT. Q.S. Al-Furqon ayat 1:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۞

Artinya: “*Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (Al Quran) kepada hamba-Nya, agar Dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam.*”⁴⁹

Sungguh banyak hadis yang menunjukkan kelebihan Al-Qur’an dan keagungannya. Diantaranya ada yang berhubungan dengan keutamaan-keutamaannya membaca dan memperhatikannya, dan ada pula

⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan...*, hlm. 808.

⁴⁸ Achmad Lutfi, *Pembelajaran Al-Qur’an...*, hlm. 35

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan...*, hlm. 558.

yang berhubungan dengan keutamaan tentang pemhafalan dan pementapannya. Baik membaca ataupun hanya memperhatikan, dan akan mendapat pahala.⁵⁰

Firman Allah SWT. dalam Q. S. Al-A'raf ayat 204 menjelaskan bahwa mendengarkan bacaan Al-Qur'an akan mendapatkan rahmat:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “dan apabila dibacakan Al Quran, Maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.”⁵¹

Rasulullah SAW. bersabda: “Sebaik-baiknya orang diantara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan.”⁵²

Jadi, Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT. yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. dengan Jibril as, dan merupakan petunjuk dan pedoman bagi umat Islam.

B. Fungsi Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah wahyu Allah SWT. yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai kitab suci terakhir untuk dijadikan petunjuk dan pedoman hidup dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Al-Qur'an adalah sumber pokok dan mata air yang memancarkan ajaran-ajaran Islam.⁵³ Al-Qur'an menjawab semua

⁵⁰ Muhammad Ali Ash-Shaabuuniy, *Studi Ilmu Al-Qur'an* (Bandug: CV Pustaka Setia, 1998), hlm. 16.

⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan...*, hlm. 256.

⁵² Bahrun Abu Bakar, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW Jilid 4* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), hlm. 3.

⁵³ St. Amanah, *Pengantar Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), hlm. 1.

permasalahan hidup. Allah SWT berfirman dalam Q. S. Al-Isra'/17: 9 sebagai berikut:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih Lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.*”⁵⁴

Dalam surat lain juga dijelaskan bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, Allah SWT. berfirman dalam Q. S. Al-Baqarah/2: 2:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

Artinya: “*Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.*”⁵⁵

Jadi, fungsi Al-Qur'an adalah petunjuk bagi umat manusia yang telah dijelaskan dalam ayat di atas, dan juga fungsi Al-Qur'an yaitu sebagai sumber ajaran Islam yang telah diyakini dan diakui kebenarannya.

C. Keharusan Menjadikan Al-Qur'an sebagai Petunjuk

Di dalam Al-Qur'an terkandung hidayah bagi setiap muslim dalam menjalani kehidupan agar selamat dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ada beberapa hidayah Al-Qur'an kepada manusia, diantaranya mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya Ilahi, ajaran Al-Qur'an membimbing manusia dari kegelapan yang berupa

⁵⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan...*, hlm. 425-426.

⁵⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan...*, hlm. 8

kekafiran, kesesatan dan kebodohan menuju cahaya Ilahi yang berupa keimanan, keislaman, dan ilmu pengetahuan.⁵⁶

Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu dihadapkan pada banyak persoalan, baik itu persoalan yang berkaitan dengan rumah tangga, masyarakat, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Dan dalam menghadapi persoalan tersebut tidak jarang kita dihadapkan pada situasi-situasi yang cukup sulit, karena itulah menjadi penting bagi kita memiliki pedoman dan panduan yang mampu memberikan arahan agar kita tidak salah dalam menentukan tindakan. Dalam hal ini, kita harus menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk, sebab Al-Qur'an adalah cahaya petunjuk dan merupakan hukum terbaik dan apabila kita tidak menjadikannya sebagai petunjuk maka akan diancam kafir. Hal ini dapat dilihat pada (Q.S. Al-Maidah/5: 15-16) yakni sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Sebagai Cahaya Petunjuk

يٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا
 كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَعْفُوْاْ عَن كَثِيْرٍۭ قَدْ جَآءَكُمْ
 مِّنَ ٱللَّهِ نُوْرٌ وَّكِتَٰبٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِيْ بِهٖ ٱللَّهُ مَن
 اَتَبَعَ رِضْوَانَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمٰتِ اِلَى ٱلنُّوْرِ بِاِذْنِهٖۤ
 وَيَهْدِيْهِمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٦﴾

Artinya: “Hai ahli Kitab, Sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al kitab yang kamu sembunyi kan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya.

⁵⁶Darwin, Konsep Mencari Rezeki Dalam Al-Qur'an, *Skripsi*, (Palopo: Stain, 2010), hlm. 25.

Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab Itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus.”⁵⁷

Pemanggilan mereka dengan *Ahl al-Kitaab*, seperti terbaca di atas disamping untuk melunakkan hati mereka dengan panggilan indah dan mesra ini – juga untuk menggugah hati mereka menerima kitab Al-Qur’an, karena sesungguhnya merekalah terlebih dahulu yang paling wajar menyambutnya, karena mereka telah memiliki pengalaman dalam bidang penerimaan kitab suci dibandingkan dengan selain mereka.⁵⁸

Tentu saja kehadiran Rasul saw. bukan hanya untuk menjelaskan apa yang disembunyikan oleh Ahl Al-Kitab, tetapi masih banyak lagi lainnya. Ini antara lain diisyaratkan oleh kandungan kata نور cahaya serta adanya kitab Al-Qur’an yang menerangkan. Bahwa Rasul saw. menjelaskan dan membuka apa yang mereka sembunyikan dari kandungan kitab Taurat dan Injil, merupakan salah satu bukti kerasulan beliau. Seperti diketahui Rasul SAW. tidak dapat membaca dan menulis. Keberhasilan beliau mengungkap kandungan kitab suci Taurat dan Injil, yang tidak dapat beliau baca, bahkan yang tidak tercantum lagi dalam lembaran-lembarannya karena mereka

⁵⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan...*, hlm. 161.

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 53.

sembunyikan, menunjukkan bahwa beliau memperoleh informasi langsung dari Allah SWT. Dan ini adalah bukti yang sangat kuat bahwa beliau adalah utusan-Nya. Kata (نور) cahaya, dipahami oleh banyak ulama dalam arti *Rasul SAW*. Bahwa Nabi Muhammad SAW. adalah cahaya, bukan dalam arti bahwa wujud beliau adalah cahaya, atau bahwa yang pertama diciptakan adalah cahaya Nabi SAW. sebagaimana dugaan sementara kaum sufi, tetapi beliau diibaratkan dengan cahaya yang menerangi hal-hal yang tersembunyi. Penempatan kata tersebut di sini sejalan dengan fungsi beliau mengungkap apa yang disembunyikan oleh Ahl Al-Kitaab. Bukankah yang tersembunyi adalah sesuatu yang gelap, dan yang gelap hanya dapat terungkap dengan cahaya? Pada ayat lain Rasul SAW. itu dilukiskan dengan “pelita yang amat benderang” (Q.S. Al-Ahzab/ 33: 46).⁵⁹

2. Al-Qur'an Sebagai Hukum Terbaik

Sebagai kitab hidayah sepanjang zaman, Al-Qur'an memuat informasi-informasi dasar tentang berbagai masalah. Satu diantaranya adalah masalah hukum, dimana Allah swt. Berfirman dalam (Q.S. Al-Maidah/5: 50) yakni sebagai berikut:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya: “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?”⁶⁰

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*;..., hlm. 53-54.

⁶⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan...*, hlm. 168.

Karena yang ada hanya hukum Allah serta hukum yang bertentangan dengannya, dan hukum yang bertentangan dengannya adalah hukum yang dinamai hukum jahiliah, maka ayat ini mengecam mereka dalam bentuk pertanyaan: *Apakah hukum jahiliah* yakni hukum yang didasarkan oleh hawa nafsu, kepentingan sementara, serta kepicikan pandangan *yang mereka kehendaki*, dan jika demikian siapakah yang lebih sesat dari mereka? Selanjutnya karena kesempurnaan serta baiknya suatu hukum adalah akibat kesempurnaan pembuatnya, sedang Allah adalah Wujud yang paling baik serta sempurna, maka jika demikian siapakah yang paling sempurna *dan siapakah yang lebih baik dari pada Allah Yang Maha Mengetahui itu dalam menetapkan hukum* dan dalam hal-hal yang lain *bagi kaum yang yakin*, yakni yang ingin mantap kepercayaannya? Tidak ada!

3. Al-Qur'an Adalah Kitab Yang Bersumber Dari Allah (Q.S. Al-Hijr/15: 9)

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Qur'an, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya.*”⁶¹

Ayat ini sebagai bantahan atas ucapan mereka yang meragukan sumber datangnya Al-Qur'an. karena itu, ia dikuatkan dengan kata *sesungguhnya* dan dengan menggunakan kata *Kami*, yakni Allah swt. yang memerintahkan malaikat Jibril AS. Sehingga dengan demikian

⁶¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan...*, hlm. 391.

*Kami menurunkan azd-Dzikir, yakni Al-Qur'an yang kamu ragukan itu, dan sesungguhnya Kami juga bersama semua kaum muslimin benar-benar baginya, yakni bagi Al-Qur'an adalah yang akan menjadi para pemelihara otentisitas dan kekekalannya.*⁶²

Ayat ini dapat merupakan dorongan kepada orang-orang kafir untuk mempercayai Al-Qur'an sekaligus memutus harapan mereka untuk dapat mempertahankan keyakinan sesat mereka. Betapa tidak, Al-Qur'an dan nilai-nilainya tidak akan punah tetapi akan bertahan. Itu berarti bahwa kepercayaan yang bertentangan dengannya, pada akhirnya cepat atau lambat pasti akan dikalahkan oleh ajaran Al-Qur'an. Dengan demikian, tidak ada gunanya mereka memeranginya dan tidak berguna pula mempertahankan kesesatan mereka. Bentuk jamak yang digunakan ayat ini yang menunjuk Allah SWT . baik pada kata (نحن نزلناه) *nahnu nazzalna / Kami menurunkan* maupun dalam hal *pemeliharaan* Al-Qur'an, mengisyaratkan adanya keterlibatan selain Allah SWT. yakni malaikat Jibril AS. Dalam menurunkannya dan kaum muslimin dalam pemeliharannya. Memang tidak ada wahyu yang berupa ayat Al-Qur'an yang tidak dibawa oleh malaikat Jibril AS. sesuai dengan penegasan Al-Qur'an, melainkan bahwa wahyu-wahyu Allah SWT. itu dibawa turun oleh *ar-Ruh al-Amin*, yakni malaikat Jibril AS. (Q.S. Asy-Syu'ara'/26: 193-194).

⁶² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 6, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 420-421.

D. Al-Qur'an Sumber Hukum Yang Pertama

Firman Allah SWT. dalam Q. S. An-Nisa/4: 105 sebagai berikut:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ
لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.*”⁶³

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT. menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. dengan mengandung dan membawa kebenaran, agar Nabi Muhammad SAW. memberi hukuman dan keputusan diantara umat manusia, menurut pengertian yang telah ditunjukkan atau diberitahukan-Nya.

Dengan ayat ini mengertilah kita, bahwa hukum-hukum yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. itu berdasarkan Al-Qur'an dengan pengertian yang telah ditunjukkan oleh Allah SWT. kepadanya.

Firman Allah SWT. dalam Q. S. Al-An'am/6: 114 sebagai berikut:

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ
ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
الْمُمْتَرِينَ

Artinya: “*Maka Patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, Padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Al Quran) kepadamu dengan terperinci? orang-orang yang telah Kami*

⁶³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan...*, hlm. 139.

*datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali Termasuk orang yang ragu-ragu.”*⁶⁴

Ayat di atas menunjukkan, bahwa Nabi Muhammad SAW. di perintahkan oleh Allah SWT. supaya menyatakan kepada manusia: “Apakah patut aku menghendaki hakim yang lain selain dari Allah?”. Selanjutnya lalu dinyatakan oleh Allah: “Padahal Dia (Allah) yang telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepada kamu sekalian dengan terang”.⁶⁵ Al-Qur’an adalah Kalam Allah SWT.

Tegasnya oleh karena Allah telah menurunkan Al-Qur’an yang di dalamnya antara lain berarti hukum-hukum, maka tidak sepatutnya orang mencari atau menghendaki hukum-hukum yang lain selain dari hukum-hukum Allah yang telah disebut di dalam Al-Qur’an.

Firman Allah SWT. dalam Q. S. Al-Maidah ayat 49-50:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ
عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ
بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ
يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah),

⁶⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan...*, hlm. 206.

⁶⁵ Moenawar Chalil, *Kembali Kepada Al-Qur’an Dan Assunnah* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1999), hlm. 16-17.

Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?”⁶⁶

Ayat tersebut di atas antara lain menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW. diperintakkan supaya menghukumi (menjatuhkan hukum) di antara manusia dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah (Al-Qur’an). Selanjutnya Nabi Muhammad SAW. disuruh menyatakan:”Bagi orang-orang yang berkeyakinan tidak ada lagi hukum yang lebih baik, lebih tepat dipergunakan bagi manusia, selain dari hukum Allah, yaitu yang telah tersebut di dalam Al-Qur’an”. Yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 49-50 tersebut.⁶⁷

Dengan ayat-ayat sebagai yang tertera di atas, dapatlah diambil kesimpulan atau pokok dasar hukum yang pertama bagi orang yang beriman itu ialah hukum yang telah diturunkan oleh Allah SWT. yaitu Al-Qur’an.

E. Isi Kandungan Al-Qur’an

Menurut Muhammad Al-Khudlari isi Al-Qur’an itu dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah, kitab-kitab-Nya dan hari akhir. Hal ini merupakan pembahasan ilmu kalam.
2. Yang berhubungan dengan perbuatan hati dan akhlak mulia, ini merupakan pembahasan ilmu akhlak.

⁶⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan...*, hlm. 168.

⁶⁷ Moenawar Chalil, *Kembali Kepada...*, hlm. 17-18.

3. Yang berhubungan dengan perbuatan anggota badan, ini merupakan pembahasan ilmu fiqih.⁶⁸

Muhammad Abduh menguraikan isi pokok Al-Qur'an sebagai berikut:

- a. Tauhid
- b. Janji dan kabar gembira dengan baiknya pahala bagi orang yang mengambil tauhid serta ancaman dan peringatan bagi orang yang tidak mau mengambilnya.
- c. Ibadah yang menghidupkan dan menumbuhkan tauhid dalam hati.
- d. Menerangkan hukum-hukum yang menjadi jalan kebahagiaan dan cara-cara menempuhnya yang menyampaikan kepada kenikmatan-kenikmatan dunia dan akhirat.
- e. Kisah-kisah orang berdiri pada batas-batas Allah dan mengambil pokok-pokok agamanya dan berita-berita orang yang melampaui batas-batas Allah dan membuang hukum agamanya hal ini untuk diambil pelajaran dan memilih jalan orang-orang baik.⁶⁹

Menurut Mahmud syaltut, kandungan Al-Qur'an itu ada 6 macam, yaitu:

1. Akidah yang wajib dipercayai oleh seseorang. Akidah tersebut ialah iman kepada Allah, Malaikat, Kitab-kitan, Rasul, Hari akhir dan sebagainya. Hal ini menjadi pemisah antara mukmin dan kafir.
2. Akhlak yang dapat mendidik jiwa serta memperbaiki masyarakat ataupun person dan menidakan tindakan-tindakan yang dapat membawa bencana kepada manusia.
3. Memberi dorongan dan bimbingan dalam mengamati alam semesta untuk mengetahui hikmat-hikmat Allah di alam ini yang akhirnya dapat menyakini akan kebesarannya berdasarkan pemikirannya sendiri, bukan sekedar ikut-ikutan atau taklid semata.
4. Kisah-kisah orang terdahulu, baik kisah perseorangan maupun bangsa-bangsa. Perihal kisah ini dimuat dalam Al-Qur'an dengan tujuan agar menjadi pelajaran bagi umat yang akan datang.
5. Janji dan ancaman. Dalam hal ini terbagi menjadi 2, yaitu: yang bersifat duniawi dan yang bersifat ukhrawi.
6. Hukum-hukum praktis. Hukum-hukum praktis dalam Al-Qur'an disebutkan pokok-pokoknya saja dan kita diwajibkan untuk mengikutinya, dalam hal aturan hubungan kita dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Inilah yang disebut dengan fiqh

⁶⁸ St. Amanah, *Pengantar Ilmu Al-Qur'an...*, hlm. 139.

⁶⁹ St. Amanah, *Pengantar Ilmu Al-Qur'an...*, hlm. 140.

Al-Qur'an. Hukum-hukum amaliah ini melengkapi dua persoalan yaitu ibadah dan muamat.⁷⁰

Jadi, dapat disimpulkan bahwa isi kandungan Al-Qur'an adalah Aqidah, ibadah muamalah, akhlak, hukum, sejarah dan IPTEK.

⁷⁰ St. Amanah, *Pengantar Ilmu Al-Qur'an...*, hlm. 141-142.

BAB IV

KONSEP BERPAKAIAN MUSLIMAH DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN AL-QUR'AN

Pakaian ialah barang yang dipakai atau dikenakan tubuh untuk menutupi aurat dan anggota tubuh kainnya dari berbagai macam perubahan cuaca.⁷¹ Tentunya pakaian tak lepas dari kehidupan manusia. Berpakaian atau menutup aurat seorang muslim adalah suatu kewajiban, khususnya untuk seorang muslimah. Muslimah diperintahkan untuk menjaga kesuciannya, menjadi wanita mulia dan memiliki kedudukan yang tinggi dan diwajibkan padanya untuk berpakaian dan berhias sesuai dengan syariat yang telah ditentukan kepadanya.

Dari penjelasan tersebut, peneliti ingin menguraikan bagaimana sebenarnya konsep berpakaian muslimah dalam perspektif pendidikan Al-Qur'an.

A. Dalam Q. S. Al-Ahzab Ayat 59

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
جَلْبَابِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁷²

⁷¹ Toto Edidarmo dan Mulyadi, *Pendidikan Agama...*, hlm. 60.

⁷² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan...*, hlm. 542.

Asbabun nuzul ayat ini yaitu Pada suatu riwayat dikemukakan bahwa Siti Saudah (istri Rasulullah) keluar rumah untuk sesuatu keperluan setelah diturunkan ayat hijab. Ia adalah seorang yang badannya tinggi besar sehingga mudah dikenali orang. Pada waktu itu Umar melihatnya, dan ia berkata: “Hai Saudah. Demi Allah, bagaimana pun kami akan dapat mengenalmu. Karenanya cobalah pikir mengapa engkau keluar?” Dengan tergesagesa ia pulang dan saat itu Rasulullah berada di rumah Aisyah sedang memegang tulang sewaktu makan. Ketika masuk ia berkata: “Ya Rasulullah, aku keluar untuk sesuatu keperluan, dan Umar menegurku (karena ia masih mengenalku)”. Karena peristiwa itulah turun ayat ini (Surat alAhzab: 59) kepada Rasulullah Saw. Disaat tulang itu masih di tangannya. Maka bersabdalah Rasulullah: Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kau keluar rumah untuksesuatu keperluan.”⁷³

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa istri-istri Rasulullah Saw. pernah keluar malam untuk *mengqada* hajat (buang air). Pada waktu itu kaum munafiqin mengganggu mereka dan menyakiti. Hal ini diadukan kepada Rasulullah Saw., sehingga Rasul menegur kaum munafiqin. Mereka menjawab: “Kami hanya mengganggu hamba sahaya.” Turunnya ayat ini (Surat alAhzab: 59) sebagai perintah untuk berpakaian tertutup, agar berbeda dari hamba sahaya.⁷⁴ Dalam suatu riwayat juga mengatakan: “Para wanita mukminat pada malam hari pergi keluar rumah untuk buang

⁷³ K.H.Q. Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul* (Bandung: Diponegoro, 2007), hlm. 443.

⁷⁴ Asrifin An Nakhrawie, *Ringkasan Asbaabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Surabaya: Ikhtiar, 2011), hlm.125.

hajat. Di tengah perjalanan, mereka diganggu oleh orang-orang munafik (orang jahat) karena penjahat itu tidak dapat membedakan antara wanita merdeka (terhormat) dengan yang budak (sebab model pakaian yang mereka pakai sama); sehingga bila mereka melihat seorang wanita memakai tutup kepala (kerudung), maka mereka berkata, “Ini perempuan merdeka”, lalu mereka biarkan berlalu tanpa diganggu. Sebaliknya, mereka melihat wanita tanpa tutup kepala lantas mereka berkata, “Ini seorang budak perempuan”, lalu mereka buntuti (dengan tujuan melakukan pelecehan seksual).”

Dalam peristiwa itu tampak dengan jelas bahwa ayat ini turun bukan khusus berkenaan dengan konteks menutup aurat perempuan, tetapi lebih dari itu, yakni agar mereka tidak diganggu oleh pria-pria nakal atau usil. Dengan demikian, kita dapat berkata dimana pun di dunia ini, baik dulu maupun sekarang bila dijumpai kasus yang sama kriterianya dengan peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat itu, maka hukumnya adalah sama sesuai dengan kaedah *ushul fiqih*: “Hukum-hukum syara’ didasarkan pada ‘illat (penyebabnya) “ada” atau “tidak ada” ‘illat tersebut. Jika ada, maka ada pula hukumnya. Sebaliknya jika tidak ada ‘illat maka tidak ada hukumnya. Berdasarkan kaedah itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berjilbab hukumnya wajib. Sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak, yang baik-baik atau kurang sopan hampir dapat dikatakan sama. Karena itu lelaki usil seringkali mengganggu wanita-wanita khususnya yang mereka ketahui atau duga

sebagai hamba sahaya. Untuk Umar Sidiq menghindarkan gangguan tersebut, serta menampakkan kehormatan wanita muslimah ayat di atas turun menyatakan: *Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka jilbablyakni keseluruhan tubuh mereka.* Yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita muslimah, atau sebagai wanita-wanita merdeka sehingga dengan demikian mereka tidak diganggu. Dan Allah senantiasa Maha Pengampunlagi Maha Penyayang. Setiap ayat yang diturunkan pastinya untuk menjawab semua peristiwa yang terjadi dan ada hikmah di dalamnya.

Allah menyuruh Nabi Saw, agar memerintahkan kepada sebagian orang wanita yang disakiti agar melakukan sesuatu yang mencegah gangguan kepada mereka. Yaitu dengan memakai selubung dan membedakan diri dengan mengenakan pakaian tertentu, sehingga dapat menghindarkan mereka dari gangguan.

Menurut suatu riwayat bahwa setelah wanita-wanita merdeka dan budak di Madinah keluar pada waktu malam untuk memenuhi hajat mereka di tempat buang air dan di antara kebun-kebun kurma tanpa sesuatu yang membedakan antara wanita merdeka dan budak, sedangkan di Madinah, masih banyak laki-laki fasik yang mengganggu wanita-wanita budak, yang mengganggu wanita-wanita merdeka. Apabila mereka ditegur karena perbuatannya itu, maka mereka menjawab, kami mengira mereka

adalah budak. Maka Allah menyuruh Rosul agar memerintahkan wanita-wanita merdeka supaya membedakan diri dari wanita-wanita budak dalam soal berpakaian, dan menyelubungi diri agar mereka bisa dibedakan dan ditakuti, sehingga tidak ada satu pun orang yang mengganggu mereka.

Dalam Tafsir Maraghi menafsirkan bahwa Allah SWT, menyuruh Nabi SAW, agar memerintahkan wanita-wanita mukminat dan muslimat, khususnya para istri dan anak-anak perempuan beliau, supaya mengulurkan pada tubuh mereka jilbab-jilbab, apabila mereka keluar dari rumah mereka, supaya dapat dibedakan dari wanita-wanita budak.⁷⁵

Ali bin Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Katanya Allah menyuruh istri-istri kaum mukminin apabila mereka keluar dari rumah-rumah mereka untuk suatu keperluan, supaya mereka menutupi wajah mereka dari atas kepala mereka dengan jilbab-jilbab, dan boleh memperlihatkan satu mata saja.⁷⁶

يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ

Kata *عليهنَّ* 'alaihinna/di atas mereka mengesankan bahwa seluruh badan mereka tertutupi oleh pakaian. Nabi SAW mengecualikan wajah dan telapak tangan.

⁷⁵ Ahmad Mustafa Al- Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1992), hlm. 63.

⁷⁶ Ahmad Mustafa Al- Maragi, *Tafsir Al-Maraghi...*, hlm. 63.

Kata (جلباب) *jilbab* diperselisihkan maknanya oleh ulama. Al-Biqa’I menyebut beberapa pendapat. Antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini, menurut Al-Biqa’I, dapat merupakan makna kata *jilbab* tersebut. Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung, perintah mengulurkannya adalah menutup kepala dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian. Ibn ‘Asyur memahami kata *jilbab* dalam arti pakaian yang lebih kecil dari *jubah* tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Ini diletakkan wanita di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga ke seluruh bahu dan belakangnya.⁷⁷

Ayat ini adalah menjadikan mereka lebih dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Ibnu Abbas menafsirkan *jilbab* sebagai *al-ridâ’* (mantel) yang menutup tubuh dari atas hingga bawah.⁷⁸ AlQasimi menggambarkan, *al-ridâ’* ituseperti *al-sirdâb* (terowongan).⁷⁹ Adapun menurut alQurthubi, Ibnu al’Arabi, dan an-Nasafi, *jilbab* adalah pakaian yang menutupi

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, hlm. 533-534.

⁷⁸ Al-Zamakhshari, *al-Kasyâf*, Vol. 3 (Beirut: Dar alKutub alIlmiyyah, 1995), hlm. 542.

⁷⁹ Al-Qasimi, *Mahâsin al-Ta’wil*, Vol. 86 (Beirut: Dar alKutub alIlmiyyah, 1997), hlm.112.

seluruh tubuh.⁸⁰ Ada juga yang mengartikannya sebagai *milhafah* (baju kurung yang longgar dan tidak tipis) dan semua yang menutupi, baik berupa pakaian maupun lainnya.⁸¹ Sebagian lainnya memahaminya sebagai *mulâ'ah* (baju kurung) yang menutupi wanita atau *alqamîsh* (baju gamis).⁸² Meskipun berbedabeda, menurut alBiqai, semua makna yang dimaksud itu tidak salah.⁸³ Bahwa jilbab adalah setiap pakaian longgar yang menutupi pakaian yang biasa dikenakan dalam keseharian yang dapat dipahami dari hadis Ummu 'Athiyah ra.: Rasulullah Saw. memerintahkan kami untuk keluar pada Hari Idul Fitri dan Adha, baik gadis yang menginjak akil baligh, wanita-wanita yang sedang haid, maupun wanita-wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan shalat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya: "*Wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab?*" Rasulullah Saw. menjawab, "*Hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya.*" (HR. Muslim).

Jilbab berarti selendang yang lebih lebar daripada kerudung. Demikianlah menurut Ibnu Mas'ud, Ubaidah, Qatadah, dan sebagainya. Kalau sekarang, jilbab itu seperti kain panjang. AlJauhari berkata, "jilbab ialah kain yang dapat dilipatkan." Ali bin Abi Thalhaf meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Allah menyuruh kaum wanita mukmin, jika

⁸⁰ AlQuthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Vol. 13 (Beirut: Dar alKutub alIlmiyyah, 1993), hlm. 156.

⁸¹ AlZamakhsyari, *al-Kasyâf*, Vol. 3..., hlm. 542.

⁸² AlBiqai, *Nazhm Durar fî Tanâsub al-Ayât wa al-Suwar*, Vol. 6 (Beirut: Dar alKutub alIlmiyyah, 1995), hlm. 135.

⁸³ AlBiqai, *Nazhm Durar...*, hlm. 135.

mereka hendak keluar rumah untuk suatu kepentingan, agar menutup wajah mereka mulai dari atas kepala dengan jilbab. Yang boleh tampak hanyalah kedua matanya saja.”⁸⁴ Para ahli tafsir sepakat meskipun ada perbedaan dalam redaksional bahwa yang dimaksud “jilbab” yaitu: selendang yang berfungsi menutup-seluruh tubuh wanita di atas pakaiannya, yang dimasa kini lazim disebut “mula’ah” dan bukan sekedar menutup aurat seperti dugaan sebagian orang.⁸⁵ Ibn ‘Asyur menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan. Kata (تَدْنِي) *tudni* terambil dari kata (دَانٍ) *danā* yang berarti *dekat* dan menurut *Ibn ‘Asyur* yang dimaksud di sini adalah *memakai* atau *meletakkan*. Ayat di atas tidak memerintahkan wanita muslimah untuk memakai jilbab, karena agaknya ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat di atas yang menyatakan jilbab *mereka* dan yang diperintahkan adalah “Hendaklah mereka mengulurkannya”. Ini berarti mereka telah memakai *jilbab* tetapi belum lagi mengulurkannya. Sehingga terhadap mereka yang telah memakai jilbab, tentu lebih-lebih lagi yang belum memakainya, Allah berfirman: “Hendaklah mereka

⁸⁴ Muhammad Nasib alRifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 901.

⁸⁵ Mu’amal Hamidy, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Jilid 3 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1994), hlm. 2.

mengulurkan jilbabnya.”FirmanNya: (للهوكان غفورا الرحيم) Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dipahami oleh Ibn ‘Asyur sebagai isyarat tentang pengampunan Allah atas kesalahan mereka yang mengganggu wanita mukmin sebelum turunnya petunjuk ini. Sedangkan alBiqā’i memahaminya sebagai isyarat tentang pengampunan Allah kepada wanita-wanita mukminah yang pada masa itu belum memakai jilbab sebelum turunnya ayat ini. Dapat juga dikatakan bahwa kalimat itu sebagai isyarat bahwa mengampuni wanita-wanita masa kini yang pernah terbuka auratnya, apabila mereka segera menutupnya atau memakai jilbab, atau Allah mengampuni mereka yang tidak sepenuhnya melaksanakan tuntunan Allah dan Nabi, selama mereka sadar akan kesalahannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk-petunjukNya.⁸⁶ Sekujur tubuh wanita itu pada hakikatnya adalah aurat yang wajib ditutupi dengan rapi. Oleh sebab itu, sedikit pun tidak boleh tampak oleh orang-orang yang bukan *mahramnya*, kecuali bila keterbukaan itu disebabkan oleh hal-hal yang diluar kontrol pemakainya, seperti ditiup angin dan sebagainya. Dalam kondisi serupa ini seseorang hanya diberi toleransi pada pandangan pertama, dan ia harus segera mengalihkan pandangannya ke objek lain.

Kata (ذالك ادنى ان يعرفن), “*cara yang demikian (pakai jilbab) adalah yang paling mudah untuk mengenal mereka*”. Ucapan tersebut

⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, hlm. 320-321.

mengandung arti, bahwa untuk ukuran bangsa Arab pada masa itu model jilbab lebih mudah untuk membedakan antara perempuan merdeka dari budak, sehingga mereka tidak diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada tempat lain, atau di kalangan masyarakat tertentu, barang kali model pakaian wanitanya tidak serupa dengan model jilbab tersebut.

Ada syarat khusus yang harus dipenuhi khusus bagi muslimah, diantaranya adalah:

1. Menutup seluruh tubuh wanita termasuk wajah dan kedua telapak tangan menurut
2. Berbahan lebar dan tidak sempit karena bahan yang sempit dapat membentuk tubuh wanita dan ini bertentangan dengan tujuan dari hijab dan tujuan ini tidaklah bisa direalisasikan kecuali dengan baju yang berbahan lebar
3. Berbahan tebal dan tidak tipis yang dapat menjadikan apa yang ada dibalik pakaian itu terlihat (transparan)
4. Tidak terdapat berbagai hiasan di pakaian tersebut. Dilarang bagi seorang wanita untuk mengenakan pakaian bermotif atau terdapat hiasan-hiasan karena termasuk tabaruj.⁸⁷

Adapun seorang wanita yang mengenakan celana panjang longgar dan tidak transparan, maka apabila dia juga mengenakan pakaian panjang

⁸⁷ Henderi Kusmidi, Konsep Batasan Aurat Dan Busana Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam, El-Afkar Vol. 5 Nomor II, Juli- Desember 2016, hlm. 92-106.

yang juga longgar dan tidak transparan hingga menutupi bagian tubuhnya dari atas hingga bawah atau lututnya sehingga tetap menutupi aurat seluruh tubuhnya kecuali kedua telapak tangan dan wajahnya maka tidaklah dilarang.

Islam tidak menentukan model pakaian untuk wanita, tetapi Islam sebagai suatu agama yang sesuai untuk segala masa dan dapat berkembang di setiap tempat. Dan memberi kebebasan yang seluas-luasnya kepada mereka untuk merancang mode pakaian yang sesuai dengan selera masing-masing asal saja tidak keluar dari kriteria sebagai berikut :

- a. Busana dapat menutup seluruh aurat yang wajib ditutupi.
- b. Busana tidak merupakan pakaian untuk dibanggakan atau busana yang mencolok mata, karena Rasulullah SAW bersabda :

Artinya:Siapa yang memakai busana yang mencolok (kemegahan) di dunia, Allah akan memakaikan padanya pakaian kehinaan di hari akhirat (Riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan selain mereka dari Ibnu Umar".⁸⁸

Imam Asy-Syaukani dalam bukunya "Nailul Authar" mengatakan Imam Ibnu Asir berkata : yang dimaksud dengan busana yang mencolok mata (dibanggakan) adalah dalam bentuk penampilan pakaian yang aneh-aneh di tengah-tengah orang banyak , karena memiliki warna yang mencolok dan lain dari yang lain, sehingga dapat merangsang perhatian orang untuk memperhatikannya yang dapat

⁸⁸ Asy-Syaukani, *Nailul Authar Jilid II*, hal. 94

menimbulkan rasa congkak, kebanggaan serta ketakjuban terhadap dirinya sendiri berlebih-lebihan.

- c. Busana tidak tipis agar warna kulit pemakainya tidak tanpak dari luar karena Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadits shahih sanadnya :

Artinya : Diakhir masa nanti aka nada diantara ummatku, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, diatas kepala mereka terdapat sepertipunuk unta (maksudnya meninggikan rambut seperti punuk unta , kutuklah mereka karena mereka itu adalah manusia-manusia terkutuk. (Riwayat At-Tabrani dari Abdullah Bin Umar).⁸⁹

- d. Busana agar longgar, jangan terlalu ketat supaya tidak menampilkan bentuk tubuh karena Rasulullah SAW pernah memberikan baju dari kain linen yang sangat lunak kepada Usamah Bin Zaid, setelah nabi mengetahui bahwa usamah telah memberikan baju tersebut kepada isterinya.
- e. Berbeda dengan pakaian khas pemeluk agama lain.
- f. Busana wanita tidak sama dengan pakaian pria.
- g. Busana tidak merupakan bentuk perhiasan kecantikan.⁹⁰

Ibnu 'Asyur menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan atau selera wanita yang diarahkan oleh adat kebiasaan. Tetapi tujuan yang dikehendaki.

Dari penjelasan di atas, ini merupakan hukum yang sengaja Allah perintahkan kepada kaum muslimah agar mereka menutupi perhiasan dalam tubuhnya yang dapat membuat mata laki-laki berpaling

⁸⁹ Asy-Syaukani, *Nailul Authar...*, hlm. 94

⁹⁰ Henderi Kusmidi, *Konsep Batasan...*, hlm. 92-106.

kepadanya. Dengan penjelasan ini muslimah hendaknya memperhatikan hijabnya dengan benar. Semua bagian tubuh harus tertutup kecuali yang boleh tidak tertutup atau diperlihatkan oleh syariat.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa cara berpakaian muslimah dalam Surat Al-Ahzab ayat 59 yaitu: berpakaian menutupi seluruh tubuh (menutupi aurat) kecuali bagian tertentu, longgar dan tidak tipis sehingga tidak memperlihatkan keindahan tubuh, tidak diberi wangi-wangian yang berlebihan, tidak menyerupai pakaian laki-laki, pakaian tidak sebagai perhiasan, dan bukan pakaian untuk mencari popularitas.

B. Dalam Q. S. An-Nur Ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا^ط وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ^ط وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ^ج مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah

*mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*⁹¹

Sebab turunnya ayat ini adalah sebagaimana diceritakan oleh Muqatil bin Hayan. Dia berkata, “telah sampai berita kepada kami, dan Allah Maha Tahu, bahwa Jabir bin Abdillah al-Anshari telah menceritakan bahwa Asma’ binti Murtsid tengah berada ditempatnya, yaitu Bani Haritsah. Tiba-tiba banyak perempuan menemuinya tanpa menutup aurat dengan rapi sehingga tampaklah gelang-gelang kaki mereka, dada, dan keping rambutnya, maka Asma’ berkata: “*Alangkah buruknya pemandangan ini*”, maka Allah menurunkan ayat ini yang berkenaan dengan perintah bagi kaum mukminat untuk menutup aurat mereka.⁹²

⁹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hlm. 548.

⁹² Mardani, *Ayat-Ayat Tematik: Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 218.

Selain riwayat yang telah disampaikan di atas, ada pula riwayat lain yang menyatakan tentang turunnya ayat ini, yaitu: Ibn Jarir meriwayatkan dari al- Hadhrami bahwa seorang perempuan membuat dua kantong perak di isi untaian muti manikam sebagai perhiasan di kakinya. Apabila ia lewat di hadapan sekelompok orang, ia hentakkan kakinya ke tanah sehingga kedua gelang di kakinya bersuara. Maka turunlah kelanjutan ayat itu sampai akhir ayat yang melarang perempuan menggerakkan anggota tubuhnya untuk mendapatkan perhatian laki-laki.⁹³

Hal yang serupa juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Jabir. Dan Ali Karromallahu Wajhah berkata, bahwa: pada masa Rasulullah ada seorang laki-laki berjalan di Madinah, dia melihat seorang wanita dan wanita itupun melihatnya, maka syetan menggoda keduanya, mereka sama-sama kagum, lalu ketika lelaki itu berjalan ke arah tembok ia tidak melihatnya, sehingga ia terbentur tembok tersebut dan hidungnya berdarah, sebab ia hanya disibukkan oleh wanita itu. Maka ia berkata bahwa ia tidak akan mengusap darah itu sehingga ia bertemu Rasulullah dan menceritakan perihal keadaanya. Maka ketika beretemu Rasulullah, beliau berkata kepadanya: “*Ini adalah akibat dosamu*”, kemudian turunlah ayat ini. Mengenai riwayat yang bersumber dari Ali ra erat kaitannya dengan ayat sebelumnya. Akan tetapi dua riwayat yang lainnya lebih menekankan pada perilaku muslimah dan keharusan seorang muslimah untuk menutup auratnya. Jadi ketiga riwayat tersebut tidak ada yang

⁹³ Muhammad Chirzin, *Buku Pintar Asbabun Nuzul*, (Jakarta: Zaman, 2006), hlm. 336.

bertentangan hanya saja redaksi penyampainya berbeda. Bisa jadi sebab yang lebih khusus itu diutamakan untuk perempuan. Sedangkan, sebab yang sama dengan perintah untuk laki-laki itu dikarenakan korelasinya dengan ayat tersebut.⁹⁴

Berdasarkan sebab turunnya ayat ini, maka sudah semestinya kita memperhatikan dan melaksanakan apa yang menjadi maksud dari sebab turunnya ayat ini. Karena di dalam ayat ini sudah jelas ketentuannya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melaksanakannya. Allah telah mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat ini tidaklah lain demi kebahagiaan manusia itu sendiri. Dan Allah lebih mengetahui tentang kebutuhan dan kebaikan manusia.

Ayat ini menyatakan bahwa: Perintahkan juga kepada para perempuan mukminah: “Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka dan di samping itu janganlah mereka menampakkan bagian tubuh mereka yang dapat merangsang, kecuali yang biasa tampak darinya, yakni wajah dan telapak tangan, atau kecuali yang terlihat tanpa maksud menampakkannya atau yang penampakkannya mengundang birahi atau gangguan bagi diri mereka dan orang lain.

Selanjutnya, karena salah satu hiasan pokok wanita adalah dadanya, maka ayat ini menekankan bahwa hendaklah mereka

⁹⁴ K.H.Q. Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul...*, hlm. 356.

menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka dan janganlah mereka menampakkan keindahan tubuh mereka; kecuali kepada suami mereka, yakni karena memang salah satu tujuan perkawinan adalah menikmati hiasan itu; atau ayah mereka, yakni karena ayah sedemikian cinta kepada anak-anaknya sehingga tidak mungkin timbul birahi kepada mereka, bahkan mereka selalu menjaga kehormatan anak-anaknya; atau ayah suami mereka, yakni karena kasih sayangnya kepada anaknya menghalangi mereka melakukan yang tidak senonoh kepada menantu-menantunya; atau putra-putra mereka, yakni karena anak tidak memiliki birahi terhadap ibunya; atau anak tiri mereka, yakni karena mereka bagaikan anak, apalagi rasa takutnya kepada ayah mereka menghalangi mereka usil; atau saudara-saudara laki-laki mereka; atau putra-putra saudara laki-laki mereka; atau putra-putra saudara perempuan mereka, yakni karena mereka itu bagaikan anak-anak kandung sendiri; atau wanita-wanita yang beragama Islam, yakni karena mereka sama-sama wanita dan keislamannya menghalangi mereka menceritakan rahasia tubuh wanita yang dilihatnya kepada orang lain, ini berbeda dengan wanita non muslim yang boleh jadi mengungkap rahasia keindahan tubuh mereka; atau budak-budak yang mereka punyai, baik lelaki maupun perempuan; atau budak perempuan saja karena wibawa tuannya menghalangi mereka usil; atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai birahi terhadap wanita, seperti orang tua atau anak-anak yang belum dewasa dan belum mengerti tentang aurat-aurat wanita sehingga belum memahami seks.

Setelah penggalan ayat 31 ini melarang penampakan yang jelas, kini dilarangnya penampakan tersembunyi dengan menyatakan: dan di samping itu janganlah juga mereka melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian lelaki, misalnya dengan mengentakkan kaki mereka yang memakai gelang kaki atau hiasan lainnya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, yakni anggota tubuh mereka, akibat suara yang lahir dari cara berjalan itu, dan yang pada gilirannya merangsang mereka. Untuk melaksanakan hal ini diperlukan tekad yang kuat, yang boleh jadi sesekali tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, karena itu jika sesekali terjadi kekurangan, maka perbaikilah serta sesali dan bertaubatlah kepada Allah SWT.⁹⁵

Ayat ini melarang melihat bagian tubuh perempuan yang merupakan auratnya, sebagaimana kita mengharamkan memandang bagian badan lelaki yang menjadi auratnya. Kemudian seorang perempuan juga dilarang menampakkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan itu, seperti tempat pemakaian kalung, kecuali perhiasan yang biasa terlihat, perhiasan yang terdapat di wajah dan telapak tangan. Ibn Abbas, sebagaimana diterangkan oleh as-Suyuthi dalam kitab *al-Iklil* menetapkan bahwa yang dimaksud dengan bagian yang biasa terlihat adalah wajah dan telapak tangan. Yang dimaksud dengan ‘bagian yang nampak’ adalah wajah dan telapak tangan, dan pakaian-pakaian yang terlihat seperti baju luar. Kemudian kata ‘melainkan yang nyata

⁹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, hlm. 598.

daripadanya' memberi pengertian bahwa tidak wajib menutupnya pada bagian-bagian tubuh yang menimbulkan kesukaran dengan menutupnya atau telah menjadi adat bahwa bagian itu terbuka, seperti wajah dan telapak tangan.⁹⁶

Mengenai apa yang dimaksud dengan perhiasan yang tidak boleh ditampakkan oleh kaum wanita serta perhiasan yang biasa tampak dan diperbolehkan untuk ditampakkan sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, para ahli tafsir mengemukakan pendapat yang berbeda-beda. Sebagian mereka mengatakan bahwa perhiasan yang tersembunyi itu adalah perhiasan alamiah (tubuh wanita yang indah). Namun, kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud adalah tempat mengenakan perhiasan. Memamerkan bagian-bagian tubuh dimana perhiasan-perhiasan itu dipakai, semisal telinga, leher, lengan dan tangan adalah dilarang. Oleh karena itu, kaum wanita secara total tidak diperbolehkan memamerkan perhiasan-perhiasan mereka yang biasanya tersembunyi.⁹⁷

Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk memakai jilbab, bukan hanya kepada istri-istri Nabi dan anak-anak perempuannya, tetapi juga kepada istri-istri orang-orang yang beriman. Berarti menutup aurat adalah

⁹⁶ Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 2813-2815.

⁹⁷ Imani, Allamah Kamal Faqih, *Tafsir Nurul Qur'an* (Jakarta: Al-Huda, 2008), hlm. 342.

wajib hukumnya bagi seluruh wanita yang beriman. Kemudian kewajiban menutup aurat secara umum disebutkan dalam QS An-Nur ayat 31.⁹⁸

Menurut al-Maraghi, ayat ini menerangkan bahwa Allah memerintahkan kepada wanita-wanita yang beriman untuk menundukkan pandangan sebagaimana diwajibkan atas para pria yang beriman, agar tidak melihat aurat orang lain dengan sengaja atau tanpa sengaja, atau melihat sesuatu yang haram untuk dilihat. Begitu pula dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada wanita-wanita yang beriman untuk menjaga kehormatan dirinya dari berbuat zina, dan mereka dilarang untuk menampakkan perhiasan-perhiasannya kecuali yang biasa nampak, seperti cincin, celak mata, dan henna. Di samping itu kepada mereka, wanita-wanita yang beriman diperintahkan untuk mengenakan kerudung yang dapat menutup kepala, leher, dan dada. Jadi, menurut al-Maraghi bahwa makna ayat:

ط
وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

adalah “*Hendaklah wanita-wanita beriman mengenakan kerudungnya untuk menutup kepala, leher, dan dada.*”⁹⁹

Menurut al-Qurtubi, dalam penggalan ayat:

ط
وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

⁹⁸ Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan* (Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 106-108.

⁹⁹ Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran...*, hlm. 109.

artinya adalah “(Hendaklah wanita-wanita beriman mengenakan kerudungnya untuk menutup kepala, leher, dan dada)” adalah menunjukkan perintah. Dalam usul fiqih adalah menunjukkan wajib. Dengan ini menunjukkan bahwa menutup aurat dengan mengenakan kerudung yang dapat menutup kepala, leher, dan dada adalah wajib hukumnya bagi setiap wanita yang beriman kecuali pada mahramnya.¹⁰⁰

Kata (زينة) *zinah* adalah sesuatu yang menjadikan lainnya indah dan baik atau dengan kata lain *perhiasan*. Kata (خمر) *khumur* adalah bentuk jamak dari kata (خمار) *khimar* yaitu tutup kepala yang panjang. Sejak dahulu, wanita menggunakan tutup kepala itu, hanya saja sebagian mereka tidak menggunakannya untuk menutupi tetapi membiarkan melilit punggung mereka. Ayat ini memerintahkan mereka menutupi dada mereka dengan kerudung panjang itu. Ini berarti kerudung itu diletakkan di kepala karena memang sejak semula ia berfungsi demikian, lalu diulurkan ke bawah sehingga menutup dada. Kata (جيوب) *juyub* adalah bentuk jamak dari (جيب) *jayb* yaitu lubang di leher baju yang digunakan untuk memasukkan kepala dalam rangka memakai baju, yang dimaksud ini adalah leher hingga ke dada. Kemudian dalam firman-Nya (وليضربن بخمرهن) bahwa pemakaian kerudung itu hendaknya diletakkan dengan sungguh-

¹⁰⁰ Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran...*, hlm. 109-110.

sungguh untuk tujuan menutupinya. Ini untuk lebih menekankan lagi agar kerudung tersebut tidak berpisah dari bagian badan yang harus ditutup. Kandungan penggalan ayat ini berpesan agar dada ditutup dengan kerudung. Ini berarti bahwa rambut pun juga harus ditutup.¹⁰¹ Karena, sebagaimana yang telah diketahui bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Oleh karena itu, menutup rambut termasuk kewajiban seorang muslimah.

Kemudian penggalan kalimat (الا ما ظهر منها) *illa maa dzoharo minha*, diperselisihkan maknanya oleh para ulama, khususnya makna kata *illa*.¹⁰² memaparkan perbedaan pendapat tersebut antara lain:

- a. Memahami kata *illa* dalam arti tetapi. Ini bermakna: “Janganlah mereka menampakkan hiasan mereka sama sekali; tetapi apa yang tampak, secara terpaksa atau tidak disengaja, itu dapat dimaafkan.
- b. Menyisipkan kalimat dalam penggalan ayat tersebut. Kalimat dimaksud menjadikan penggalan ayat ini mengandung pesan lebih kurang: “ Janganlah mereka (wanita-wanita) menampakkan hiasan (badan mereka). Mereka berdosa jika berbuat demikian. Tetapi, jika tampak tanpa disengaja, mereka tidak berdosa.” Penggalan ayat tersebut, jika dipahami dengan kedua pendapat di atas, tidak menentukan batas bagi hiasan yang boleh ditampakkan sehingga

¹⁰¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, hlm. 527-528.

¹⁰² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, hlm. 529-530.

berarti seluruh anggota badan tidak boleh tampak kecuali dalam keadaan terpaksa.

- c. Memahami firman-Nya "*kecuali apa yang tampak*" dalam arti yang biasa dan atau dibutuhkan keterbukaannya sehingga harus tampak. Kebutuhan di sini dalam arti menimbulkan kesulitan bila bagian badan tersebut ditutup. Mayoritas ulama memahami penggalan ayat ini dalam arti ketiga ini.

Perhiasan, para ulama membaginya dalam dua macam. Ada yang bersifat melekat pada diri seseorang dan ada juga yang bersifat dapat diupayakan. Pakar hukum dan tafsir, Ibn al-‘Arabi, berpendapat bahwa hiasan yang bersifat melekat pada diri seseorang adalah sebagian besar jasad perempuan, khususnya wajah, kedua pergelangan tangannya, kedua siku sampai bahu, payudara, kedua betis, dan rambut. Sedang, hiasan yang dapat diupayakan adalah hiasan yang merupakan hal-hal yang lumrah dipakai sebagai hiasan untuk perempuan, yakni perhiasan, pakaian indah dan berwarna warni, pacar, celak, dan siwak. Hiasan yang melekat pada diri seseorang yang dapat ditoleransi adalah hiasan yang bila ditutup mengakibatkan kesulitan bagi wanita, seperti wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki. Kemudian hiasan yang disembunyikan atau harus ditutup, seperti bagian atas kedua betis, kedua pergelangan tangan, kedua bahu, leher dan bagian atas dada, dan kedua telinga.¹⁰³

¹⁰³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, hlm. 530-531.

Jadi, dapat kita ketahui bahwa QS An-Nur ayat 31 ini menjelaskan tentang bagaimana seharusnya wanita menutup aurat. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang wanita wajib mengenakan kerudung yang diulur sampai ke dadanya. Disebutkan sampai ke dadanya karena dada wanita termasuk perhiasan yang harus ditutupi. Mengenai perhiasan yang lumrah dipakai oleh perempuan seperti pakaian indah dan berwarna warni, pacar, dan celak, hendaknya dipakai dengan tidak berlebihan agar tidak menarik perhatian dari orang lain terutama laki-laki.

Dengan menggabungkan kedua ayat *Al-Ahzab* dan *Al-Nur* itu, maka dapat dipahami, bahwa yang diperlukan oleh Al-Qur'an ialah menutup aurat bukan memakai jilbab. Dengan perkataan lain, apabila aurat sudah tertutup, maka model bagaimana yang digunakan bangsa Arab atau model baju kurung seperti pakaian gadis-gadis Minang, Sumatera Barat, maupun model kebaya panjang, dan sebagainya sangat dipengaruhi adat kebiasaan. Kita katakan, Al-Qur'an tidak mewajibkan satu model tertentu dalam berpakaian, karena ayat 59 dari *Al-Ahzab* tidak memberikan ketegasan tentang model tersebut. Ayat itu hanya berkata (دَنْذَالِكْ اِنْ يَعْرِفْنَ اِ),
“carayang demikian (pakai jilbab) adalah yang paling mudah untuk mengenal mereka”. Ucapan tersebut mengandung arti, bahwa untuk ukuran bangsa Arab pada masa itu model jilbab lebih mudah untuk membedakan antara perempuan merdeka dari budak, sehingga mereka tidak diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada tempat lain, atau di

kalangan masyarakat tertentu, barangkali model pakaian wanitanya tidak serupa dengan model jilbab tersebut. Berdasarkan kedua ayat itu, maka mereka boleh saja memakai berbagai model pakaian yang mereka sukai, selama pakaian tersebut dapat menutup aurat. Artinya, pakaian tersebut selain longgar tidak pula tipis, sehingga bentuk tubuh dan warna kulit tidak kelihatan dari luar. Jadi sekali lagi Al-Qur'an tidak membicarakan model, tetapi yang diwajibkan ialah menutup aurat. *Ibn Hajar r.a. berkata: "Bahwa saya Umar bin Khattab ra. Pernah diperingatkan oleh Rasulullah Saw. dengan sabdanya: "Berilah pakaian yang menutupi muka istri-istrimu."*

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan judul yaitu “Konsep Berpakaian Muslimah Menurut Perspektif Pendidikan Al-Qur’an dan metodologi Al-Qur’an, maka penelitian dapat disimpulkan bahwa cara berpakaian muslimah yaitu berpakaian menutupi seluruh tubuh (menutup aurat) kecuali bagian tertentu, longgar dan tidak tipis sehingga tidak memperlihatkan keindahan tubuh, tidak diberi wangi-wangian yang berlebihan, tidak menyerupai pakaian laki-laki, pakaian tidak sebagai perhiasan, tidak menyerupai pakaian kafir dan bukan pakaian untuk mencari popularitas.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sarankan adalah

1. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, dengan adanya ketentuan atau syariat Islam mengenai cara berpakaian muslimah, hendaklah wanita muslimah berpakaian sesuai dengan syariat Islam yakni menutup aurat, longgar, tebal dan tidak trasfaran sehingga tidak timbul fitnah.
2. Menjadikan pakaian sebagai tuntunan agama atau kepatuhan terhadap agama bukan mempercantik diri.
3. Kepada wanita muslimah jika keluar rumah agar menutup auratnya kecuali muka dan telapak tangan dan di dalam rumah jika ada yang bukan muhrim.

4. Diharapkan kepada seluruh pembaca hendaknya mengamalkan kandungan ayat yang ada dalam Al-Qur'an salah satunya yang terkandung dalam surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31 untuk kehidupan sehari-hari dan berusaha menanamkan tersebut terhadap anak didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Lutfi, *Pembelajaran Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2009.
- Ahmad Mustafa Al- Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1992.
- Abdul Hamid, *Pengantar Studi Al-Qur'an - Abdul Hamid, Lc., M.A - Google Buku*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Agus Santoso, *Konsep Pendidikan Berbusana Muslimah Dalam Buku Kudung Gaul, Berjilbab Tapi Telanjang Karya Abu Al-Ghifari Dan Jilbab Funky Tapi Syar'i Karya Solichul Hadi*", Skripsi pada Program Pendidikan Agama Islam IAIN SALATIGA, 2015.
- Ahmad Nurrohim dan Hany Raudhatul Jannah, "Pakaian Muslimah Dalam Al-Quran: Antara Tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy Dan Quraish Shihab", *Jurnal*, Vol. 32, No. 1, Mei 2020.
- Anshar Arifuddin, "Pakaian Muslimah Dalam Perspektif Hadis Dan Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 1, July 22, 2019.
- Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metode-metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1984.
- Arif Okfyoki Istiawan, "Etika Berpakaian Perempuan Dalam Perspektif Islam Dan Kristen", *Thesis*, Islam Negeri Sunan Ampel, 2015.
- Asrifin An Nakhrawie, *Ringkasan Asbaabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Surabaya: Ikhtiar, 2011.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.
- AlBiq'a'i, *Nazhm Durar fî Tanâsub al-Ayât wa al-Suwar*, Vol. 6, Beirut: Dar alKutubalIlmiyyah, 1995.
- Al-Qasimi, *Mahâsin al-Ta'wîl*, Vol. 86, Beirut: Dar alKutub alIlmiyyah, 1997.
- AlQuthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Vol. 13, Beirut: Dar alKutub alIlmiyyah, 1993.
- Al -Zamakhsyari, *al-Kasyâf*, Vol. 3, Beirut: Dar alKutub alIlmiyyah, 1995.

- Bahrhun Abu Bakar, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW Jilid 4*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996.
- Bahrhun Ali Murtopo, "Etika Berpakaian Dalam Islam: Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam," *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 1, no. 2, October 31, 2017.
- "Baju Kurung - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas," Wikipedia, 2019, (https://id.wikipedia.org/wiki/Baju_kurung, diakses 11 Oktober 2019 pukul 14.30 WIB).
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif_Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Edisi Ke 2*, Jakarta: Prenada Media Group, Cetakan ke VII, 2015.
- Cahyaningsekar Wuri Prawoto, "Variasi Jilbab Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Dalam Perspektif Hukum Islam" *skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.
- Darwin, Konsep Mencari Rezeki Dalam Al-Qur'an, *Skripsi*, Palopo: Stain, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Juz 1-30*, Surabaya: Cv. Aisyiah, 2002.
- Dimas, "Definisi Pendidikan - Definisimu," accessed October 6, 2019, (<https://definisimu.blogspot.com/2012/07/definisi-pendidikan.html>, diakses 10 Oktober 2019 pukul 04.00 WIB).
- Dja'far siddik, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: Citapustaka Media, 2006.
- Enung Asmaya, "Persepsi Dan Implementasi Jilbab Dalam Kegiatan Keagamaan Dan Sosial-Keagamaan," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 13, no. 2, December 28, 2018.
- F.Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Kriteria Busana Muslimah*, Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010.
- Henderi Kusmidi, "Konsep Batasan Aurat Dan Busana Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 5, no. 2, December 6, 2016.
- Herma Santika, *Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Etika Berpakaian Wanita Muslimah (Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 31)*, Lampung: Skripsi pada Program Pendidikan Agama Islam UIN Raden Intan, 2019.

- Imani, Allamah Kamal Faqih, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jakarta: Al-Huda, 2008.
- Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- John L. Esposito, *Islam : The Straight Path*, New York: Oxford University Press, 2005.
- Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, Jakarta: Aku Bisa, 2012.
- K.H.Q. Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul*, Bandung: Diponegoro, 2007.
- Mardani, *Ayat-Ayat Tematik: Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Muhammad Ali Ash-Shaabuuniy, *Studi Ilmu Al-Qur'an*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.
- Muhammad Chirzin, *Buku Pintar Asbabun Nuzul*, Jakarta: Zaman, 2006.
- Muhammad Nasib alRifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3*, Jakarta: Gema InsaniPress, 2000.
- Muhammad Syafi'ie El- Bantanie, *Bidadari Dunia- Potret Ideal Wanita Muslim*, Jakarta: Qultum Media, 2005.
- Mu'amal Hamidy, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni, Jilid 3*, Surabaya: PT Binallmu, 1994.
- Moenawar Chalil, *Kembali Kepada Al-Qur'an Dan Assunnah*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1999.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 1*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan, 1996.
- M. Quraish Shihab, *Metode-Metode Penafsiran Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Nafi Ismawan, *Akhlak Berpakaian Berhias Perjalanan*, (<http://nafismawan.blogspot.co.id/2015/02/akhlak-berpakaian-berhias-perjalanan.html?m=1,diakses> pada 13-10-2019 pukul 15. 00 WIB).

- Najmah Fairus Azzuhriya, *Makna Jilbab Perspektif Al-Qur'an*, Jember: Skripsi pada Program Pendidikan Agama Islam STAIN, 2010.
- Nelly Yusra, "Pendidikan Adab Berpakaian Wanita Muslimah: Telaah Hadist Nabi Tentang Berpakaian," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 12, no. 1, June 2, 2013.
- Ratna Wijayanti, "Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2, December 23, 2017.
- Ruang Guru, "5 Pengertian Konsep Dan Definisinya Menurut Para Ahli "Lengkap & quot;," accessed October 5, 2019, (<https://www.ruangguru.co.id/5-pengertian-konsep-dan-definisinya-menurut-para-ahli-lengkap>, diakses 10 Oktober 2019 pukul 03.50 WIB).
- "Rok - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas," Wikipedia, accessed October 9, 2019, (<https://id.wikipedia.org/wiki/Rok>, diakses 11 Oktober 2019 pukul 15.20 WIB) .
- Sabrina Bellaning Hutami, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Mahasiswi Fakultas Ekonomi UII Tentang Busana Muslimah Dan Gaya Berpakaian", *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Safitri Yulikhah, "Jilbab Antara Kesalehan Dan Fenomena Sosial", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 36, No.1, Januari – Juni 2016
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Supriyanto Supriyanto, "Trend Busana Muslimah Dan Perilaku Keagamaan Di Kalangan Karyawati," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 13, no. 2, December 28, 2018.
- Syaikh Amru Abdul Mun'im, *Jilbaab al-Mar-atil Muslimah*, Maktabah Al-Imam.
- Syukur Khalil, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2006.
- Syofrianisda, "Prinsip Keteladanan Dalam Pendidikan Keluarga Menurut Al-Qur'an", *Jurnal Al-Ta'dib*, Vol. 12, No.1, Januari-Juni 2019.
- St. Amanah, *Pengantar Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993.
- Toto Edidarmo dan Mulyadi, *Pendidikan Agama Islam Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Kelas XI Kurikulum 2008*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2011.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Patma Sari
Nim : 16 201 00079
TTL : Mompang Jae, 17 Juni 1997
Fak/Jur : Tarbiyah & Ilmu Keguruan/ PAI-3
Alamat : Mompang Jae
Motto : Jangan pernah katakan “ tidak bisa” sebelum melakukannya.

B. Identitas Orangtua

Nama Ayah : Ahmad Saibun
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Masni, S. Pd. I
Pekerjaan : Guru
Alamat : Mompang Jae

C. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 063 Mompang Jae, Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal, tammat pada tahun 2010.
2. Tsanawiyah di Ponpes Ma’had Darul Ikhlas Dalan Lidang, Kab. Mandailing Natal, tammat pada tahun 2013.
3. Aliyah di Ponpes Ma’had Darul Ikhlas Dalan Lidang, Kab. Mandailing Natal, tammat pada tahun 2016.
4. Masuk IAIN Padangsidempuan pada tahun 2016.